

LAPORAN AKHIR
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan akhir analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk kontribusi dalam upaya penataan regulasi di bidang lingkungan hidup di tingkat daerah, khususnya dalam meninjau kesesuaian peraturan daerah yang berlaku terhadap dinamika hukum nasional. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan Pedoman Analisis Dan Evaluasi Hukum Nomor Phn-01.Hn.01.03 Tahun 2019 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Objek evaluasi dalam laporan ini adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015, yang dianalisis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Diharapkan hasil analisis dan evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif mengenai arah perbaikan terhadap peraturan daerah dimaksud.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Namun demikian, besar harapan kami agar hasil kajian ini dapat memberikan manfaat dalam penyusunan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Kota Padang.

Padang, Juni 2025

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang.....	2
B. Permasalahan	6
C. Tujuan	7
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi	7
E. Metode Evaluasi	8
1. Dimensi Pancasila.....	8
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan.....	10
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan	11
4. Dimensi Kejelasan Rumusan	11
5. Dimensi Kesesuaian Asas	12
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan	12
BAB II.....	13
PEMBAHASAN	13
A. Konstruksi konseptual dan teoritik terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	13
1. Kerangka Konsep Dan Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	13
2. Isu Krusial Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	18
B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	34
1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 35	
2. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan.....	37
3. Penilaian Kejelasan Rumusan.....	69
4. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	76
BAB III.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	78

ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memerlukan lingkungan hidup yang sehat dan nyaman sebagai penopang kehidupan. Lingkungan yang bersih menjadi harapan bersama, karena kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup. Perubahan kondisi lingkungan pada dasarnya sangat bergantung pada perilaku manusia dalam menjaga dan melestarikannya. Manusia pada kehidupannya seharusnya menjaga serta melindungi "alam" supaya tetap teratur serta dihormati oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, penting supaya memiliki peraturan hukum yang mengatur perlindungan dan keamanan alam. Dengan demikian, akan ada hukum yang memperhatikan kepentingan alam (*natures interest oriented law*), yang bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan dan diikuti oleh semua pihak. Perlindungan lingkungan ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup yang teratur serta pasti, serta memastikan bahwasanya semua pihak mematuhi peraturan hukum yang ada. Hukum yang secara spesifik dirancang guna memelihara serta melindungi lingkungan ini disebut Hukum Lingkungan.¹

Karena peran lingkungan sangat vital dalam kehidupan manusia, pemerintah mempunyai kewajiban supaya mengelola, memanfaatkan, serta merawat sumber daya alam, termasuk lingkungan hidup, supaya mengoptimalkan kesejahteraan umum, selaras dengan prinsip-prinsip yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta supaya mewujudkan kebahagiaan hidup

¹ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 3.

berdasarkan Pancasila. Sebagai upaya mendukung kesejahteraan, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek lingkungan, berdasarkan pada kebijakan nasional yang terpadu serta menyeluruh, serta memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini serta masa depan. Ini penting agar pengelolaan lingkungan tetap berperan sebagai sumber daya yang mendukung masyarakat Indonesia dan keberlangsungan hidup makhluk lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan² Pengelolaan lingkungan hidup yang efektif membutuhkan sistem hukum yang adaptif, konsisten, dan mampu merespons dinamika sosial, ekonomi, dan ekologi yang terus berubah.

Di Kota Padang, tantangan lingkungan hidup semakin kompleks seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi dan industri. Perubahan tata guna lahan, meningkatnya volume limbah, pencemaran air dan udara, serta degradasi kawasan pesisir menjadi isu-isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Dalam menghadapi persoalan tersebut, peran Pemerintah Kota Padang menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah Kota Padang dituntut untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan yang adaptif, berbasis data, serta selaras dengan regulasi nasional, agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk sebagai landasan hukum daerah dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Peraturan ini merupakan bagian dari implementasi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah

² Yasminingrum, *Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Semarang : Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 15 No. 2 April 2018), hlm. 178.

berkewajiban menetapkan kebijakan daerah terkait lingkungan hidup. Namun, regulasi ini disusun dalam konteks hukum dan kebijakan nasional sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dan reformasi sistem perizinan berbasis risiko, sehingga banyak substansi dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang saat ini sudah tidak selaras.

Setelah satu dekade diberlakukan, Perda Nomor 8 Tahun 2015 perlu ditinjau ulang secara menyeluruh. Perkembangan regulasi, dinamika lingkungan, serta tantangan implementasi menjadi dasar penting perlunya pembaruan agar peraturan ini tetap relevan, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan perlindungan lingkungan di masa kini dan masa yang akan datang. Sejak diterbitkannya Perda Nomor 8 Tahun 2015, telah terjadi sejumlah perubahan signifikan dalam sistem hukum nasional yang berkaitan langsung dengan isu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan paling mendasar dimulai dari diundangkannya UU Cipta Kerja, yang secara substansial mengubah ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009.

Adapun beberapa isu yang berimplikasi terhadap materi muatan Perda Nomor 8 Tahun 2015 Padang antara lain:

1. Perubahan dan pergeseran paradigma soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
2. Perubahan kedudukan Komisi Penilai AMDAL menjadi Tim Uji Kelayakan (TUK);
3. Perubahan istilah “Izin Lingkungan” menjadi “Persetujuan Lingkungan”;
4. Peralihan kewenangan dalam penetapan jenis usaha/kegiatan berbasis UKL-UPL dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
5. Penambahan skema klasifikasi berbasis tingkat risiko usaha (rendah, menengah, tinggi);
6. Ketentuan baru terkait kewajiban penyediaan dana penjaminan oleh pemegang persetujuan lingkungan;

7. Perubahan otoritas persetujuan dumping/pembuangan limbah yang kini berada di Pemerintah Pusat;
8. Penambahan jenis sanksi administratif berupa denda administratif dan ;
9. Perubahan kewenangan pemerintah.

Perubahan ini juga diperkuat dengan lahirnya peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengatur klasifikasi kegiatan usaha dan dokumen lingkungan yang harus dipenuhi sesuai tingkat risikonya. Ketidaksesuaian antara Perda Nomor 8 Tahun 2015 dengan peraturan terbaru tersebut berpotensi menimbulkan kebingungan dalam implementasi dan menurunkan efektivitas pelaksanaan kebijakan lingkungan di daerah.

Evaluasi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2015 menunjukkan adanya sejumlah kelemahan baik dari aspek teknis maupun implementatif. Salah satunya mencakup penggunaan istilah hukum yang sudah tidak relevan atau telah dihapus dalam regulasi nasional, serta adanya ketidaksesuaian pengaturan kewenangan antara Perda dan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, sistem perizinan dan pengawasan lingkungan yang berlaku saat ini, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terbaru, telah sepenuhnya terintegrasi dalam pendekatan berbasis risiko dan teknologi digital. Oleh karena itu, pengaturan dalam Perda perlu segera disesuaikan agar sejalan dengan arah kebijakan nasional dan tidak menjadi hambatan dalam efektivitas pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah.

Pemerintah Kota Padang, Sebagai bagian dari komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup bagi

generasi mendatang. Untuk itu, pendekatan yang digunakan tidak lagi cukup bersifat represif, tetapi harus pula bersifat preventif, partisipatif, dan berkelanjutan. Revisi terhadap Perda ini diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip pembangunan hijau (*green development*) di Kota Padang, memperkuat efektivitas instrumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan lingkungan lainnya, serta meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini harus diiringi pula dengan penguatan sistem pengawasan, pemantauan berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM dan alokasi anggaran yang memadai untuk perlindungan lingkungan.

Dengan mempertimbangkan perubahan regulasi nasional, dinamika lingkungan lokal, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda saat ini, maka perubahan terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2015 merupakan langkah strategis dan mendesak untuk memastikan keberlanjutan perlindungan lingkungan hidup di Kota Padang. Revisi Perda ini diharapkan dapat memperkuat instrumen hukum dan kebijakan daerah dalam menghadapi tantangan lingkungan masa kini dan masa depan. Lebih jauh lagi, pembaruan ini diharapkan menjadi tonggak awal penguatan tata kelola lingkungan yang berbasis pada keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

B. Permasalahan

Sejalan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa isu kunci yang menjadi dasar untuk menjalankan analisis dan evaluasi hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

1. Bagaimana Konstruksi konseptual dan teoritik terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Analisis Dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengkaji konstruksi konseptual dan teoritik yang melandasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perspektif hukum dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.
2. Untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap materi muatan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup guna menilai kesesuaiannya dengan perkembangan hukum nasional, khususnya pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini difokuskan pada 1 (satu) produk hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini menjadi objek kajian karena substansi yang diatur di dalamnya perlu ditelaah kembali dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional.

Perubahan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi dasar penting untuk menilai relevansi dan efektivitas pelaksanaan Perda ini.

Melalui analisis ini, akan diidentifikasi bagian-bagian dari Peraturan Daerah yang masih sesuai, yang perlu diperbaiki, maupun yang sudah tidak relevan, guna memastikan peraturan daerah tersebut tetap sejalan dengan perkembangan hukum dan mampu menjawab

kebutuhan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

E. Metode Evaluasi

Metode yang digunakan dalam kegiatan analisis dan evaluasi Peraturan Daerah ini mengacu kepada Pedoman Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Surat Kepala BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 tanggal 31 Desember 2019. Pedoman ini memberikan kerangka sistematis untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif melalui Metode Enam Dimensi, yang terdiri dari:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana substansi dari suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara, antara lain nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, harus menjadi landasan utama dalam setiap pembentukan norma hukum. Penilaian dalam dimensi ini dilakukan terhadap variabel-variabel seperti asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain yang secara substansial merupakan manifestasi dari nilai-nilai Pancasila.

Adapun nilai-nilai masing-masing sila dari Pancasila tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa:

- Hanya mengakui keberadaan pemeluk agama (percaya dan takwa kepada Tuhan YME) atau penganut kepercayaan, tidak mengakui penganut atheis;
- Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing kepercayaan; agama atau kepercayaan; pemeluk agama dan penganut
- Adanya jaminan tidak ada pemaksaan atas suatu - Mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan,

kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut).

b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:

- Adanya pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara);
- Adanya jaminan terhadap pemajuan HAM (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan pemajuan HAM);
- Adanya jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa);
- Adanya jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain).

c. Sila Persatuan Indonesia:

- Adanya jaminan penempatan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- Terkandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa (tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa);
- Terkandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- Terkandung nilai persatuan Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- Mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban; - Mengandung nilai yang mengutamakan musyawarah dalam

mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kehidupan bersama

- Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah;
- Mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.

e. Sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia:

- Mengandung nilai yang memajukan usaha bersama dan semangat saling menolong;
- Tidak mengandung nilai yang berimplikasi pada pelegalan kegiatan yang bersifat pemerasan terhadap orang lain;
- Mengandung nilai yang mengedepankan sikap seimbang, (tidak berlebihan) terhadap harta yang dimiliki;
- Tidak mengandung nilai yang dapat melegalkan penggunaan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum/kepentingan bersama.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan tidak bertentangan atau mengabaikan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia tersebut. Ketidaksesuaian dengan nilai Pancasila dapat menyebabkan norma hukum kehilangan legitimasi sosial dan filosofisnya.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Dimensi ini mengevaluasi apakah jenis peraturan yang digunakan sudah tepat sesuai dengan materi muatan yang diatur serta hierarki dalam sistem perundang-undangan nasional. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferior*, yaitu bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Penilaian dilakukan terhadap keseluruhan struktur peraturan mulai dari judul, konsiderans menimbang dan mengingat, batang tubuh, hingga lampiran (jika ada). Di samping itu, penting pula untuk menilai dasar hukum pembentukan peraturan, baik secara formil (kewenangan pembentukan) maupun materiil (substansi yang

dirujuk). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hierarki dan kesesuaian jenis peraturan.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Dimensi ini mengidentifikasi adanya potensi pertentangan atau ketidaksesuaian pengaturan antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan lainnya. Disharmoni dapat terjadi secara vertikal (antara peraturan lebih tinggi dan lebih rendah) maupun horizontal (antar peraturan setingkat).

Faktor penyebab disharmoni antara lain perbedaan kebijakan antara pusat dan daerah, tumpang tindih kewenangan, hingga penggunaan istilah atau definisi yang tidak seragam. Penilaian dilakukan terhadap enam aspek utama, yaitu kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan konsep yang digunakan.

Evaluasi terhadap dimensi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum dan memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara efektif dan efisien.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan untuk menilai kejelasan perumusan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Rumusan yang tidak jelas dapat menimbulkan multitafsir yang pada akhirnya menghambat implementasi norma. Penilaian mengacu pada teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Aspek-aspek yang dianalisis meliputi kesesuaian struktur sistematika peraturan, konsistensi penggunaan istilah, penggunaan bahasa hukum yang lugas, hemat kata, dan bebas dari ambiguitas. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa norma yang dirumuskan dapat dengan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan, pelaksana hukum, maupun masyarakat umum.

5. Dimensi Kesesuaian Asas

Dimensi ini mengkaji apakah ketentuan dalam suatu peraturan telah mencerminkan asas-asas hukum sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan. Setiap bidang hukum memiliki asas-asas khas yang menjadi prinsip dasar, seperti asas legalitas dalam hukum pidana, asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perdata, atau asas kelestarian dan keberlanjutan dalam hukum lingkungan hidup.

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa muatan norma dalam peraturan tidak bertentangan atau mengabaikan asas-asas tersebut. Penilaian ini sangat penting untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional dan meningkatkan daya guna norma hukum dalam pelaksanaannya.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Dimensi ini berfokus pada pengukuran sejauh mana peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan secara efektif di lapangan. Penilaian dilakukan terhadap kejelasan tujuan dari pembentukan peraturan, kesesuaian antara norma dan realitas pelaksanaan, serta daya guna dan hasil guna dari peraturan tersebut.

Evaluasi mencakup analisis data implementasi, studi kasus, atau perbandingan antara ketentuan normatif (*law in books*) dengan praktik aktual di masyarakat (*law in action*). Jika norma telah dilaksanakan sesuai tujuannya dan berdampak positif, maka peraturan dianggap efektif. Sebaliknya, jika ditemukan kesenjangan implementasi, maka perlu dilakukan koreksi terhadap norma atau mekanisme pelaksanaannya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Konstruksi konseptual dan teoritik terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Kerangka Konsep Dan Politik Hukum Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup bukan hanya sekadar ruang hidup, tetapi merupakan anugerah Ilahi yang tak ternilai. Keberadaannya telah dimanfaatkan sebagai sumber daya strategis yang memberikan nilai ekonomi bagi daerah, sekaligus menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks konstitusional, arah kebijakan hukum nasional wajib berpijak pada cita-cita luhur Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam upaya "memajukan kesejahteraan umum." Oleh karena itu, negara memegang tanggung jawab besar untuk hadir secara aktif dan mengatur pengelolaan sumber daya alam serta sektor-sektor vital yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas.

Sebagai wujud dari tanggung jawab tersebut, negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai instrumen hukum nasional yang menyatukan berbagai prinsip penting dalam tata kelola lingkungan hidup. UU ini hadir dengan pendekatan yang lebih progresif dan komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya, karena tidak hanya berfokus pada aspek perlindungan terhadap pencemaran, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan kerusakan melalui prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), partisipasi masyarakat, serta keadilan antargenerasi.

Dalam konteks UU Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup dipandang sebagai hak asasi setiap warga negara. Oleh sebab itu,

negara tidak boleh lepas tangan terhadap segala bentuk kegiatan yang dapat mengancam kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Pasal 65 UU Nomor 32 Tahun 2009 secara eksplisit menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban menjaga kelestariannya. Ini berarti, perlindungan lingkungan bukan hanya domain negara, melainkan juga tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

Selain itu, UU ini memperluas instrumen hukum dan kelembagaan, antara lain melalui penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), izin lingkungan, pengawasan terpadu, hingga penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana. Peran serta masyarakat juga dijamin, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengontrol kebijakan dan pelaksanaannya. Bahkan, ketentuan mengenai hak untuk menggugat dan melaporkan dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan menjadi tonggak penting bagi demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia harus dijalankan berdasarkan paradigma baru yang memandang lingkungan bukan sebagai komoditas, melainkan sebagai basis keberlanjutan kehidupan. Kebijakan dan regulasi yang dilahirkan di berbagai tingkatan pemerintahan seyogianya mencerminkan semangat ini, menghindari pendekatan eksploitatif, dan mengutamakan perlindungan, pelestarian, serta keadilan ekologis. Jika prinsip-prinsip ini dijalankan secara konsisten, maka tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan bukanlah angan-angan belaka, melainkan arah nyata dari pembangunan yang beradab dan berkelanjutan.

Perda Nomor 8 Tahun 2015 merupakan produk hukum daerah yang dibentuk dalam rangka menjalankan mandat konstitusional dan peraturan perundang-undangan nasional di bidang lingkungan hidup. Kehadiran regulasi ini merefleksikan adanya kebutuhan

mendesak untuk menata kembali sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Padang. Konsep “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup” dalam Perda ini dimaknai sebagai satu kesatuan upaya yang sistematis dan terpadu, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum lingkungan, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan demikian, Perda ini bertujuan untuk membangun sistem yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi ekologis lingkungan.

Perda Nomor 8 Tahun 2015 ini juga merefleksikan penguatan prinsip-prinsip dasar hukum lingkungan, antara lain prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), serta prinsip partisipatif yang memberikan ruang keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap lingkungan. Implementasi prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Daerah dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*), yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada data ilmiah dan aspirasi masyarakat.

Dari perspektif politik hukum, pembentukan Perda Nomor 8 Tahun 2015 ini mencerminkan dinamika antara kewenangan daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri dan keterikatan terhadap sistem hukum nasional. Politik hukum yang melandasi penyusunan Perda ini merupakan perwujudan dari otonomi daerah yang bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pemerintah Kota Padang, melalui instrumen hukum ini, mengartikulasikan komitmen politiknya terhadap pelestarian

lingkungan hidup, dengan mengadopsi norma-norma hukum nasional dan menyesuaikannya dengan kondisi sosio-ekologis lokal.

Dalam konteks tersebut, politik hukum Perda ini bukan hanya dimaknai sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang sarat akan muatan ideologis dan strategis. Penyusunan Perda ini menjadi manifestasi dari kesadaran kolektif akan pentingnya peran daerah dalam mengatasi krisis lingkungan, serta respons terhadap tuntutan masyarakat sipil akan keterlibatan yang lebih besar dalam perlindungan lingkungan. Proses pembentukan Perda ini, yang melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, menunjukkan adanya kehendak politik untuk membangun legitimasi sosial atas kebijakan lingkungan yang diambil.

Politik hukum dalam pengelolaan lingkungan yang berbasis pendekatan ekosistem belum sepenuhnya terlaksanakan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015. Hal ini disebabkan karena belum maksimal dan sepenuhnya dipedomani prinsip-prinsip keberlanjutan ekosistem dan demokratisasi dalam perumusan kebijakan hukum di Kota Padang, dimana dalam pengelolaan lingkungan belum berpedoman pada politik hukum lingkungan yang berlandaskan keberlanjutan, karena lebih difokuskan pada aspek pengendalian dampak lingkungan dan hanya sebagian kecil tentang konservasi. Disamping itu Kelembagaan lingkungan daerah selain nomenklaturnya sangat beragam, juga tidak kuat karena hanya berstatus sebagai lembaga teknis yang tidak focus terhadap satu permasalahan lingkungan serta diharapkan memiliki penganggaran yang fleksibel untuk mewujudkan pengelolaan dan pengendalian Dampak Lingkungan seutuhnya.

Dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja, yang membawa dampak pada struktur perizinan dan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk melalui peraturan turunannya:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3;
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Dengan demikian, Perda Nomor 8 Tahun 2015 sudah selayaknya direvisi atau disesuaikan, agar selaras dengan kerangka hukum nasional yang baru. Penyesuaian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip utama yang ditekankan dalam kebijakan nasional, antara lain: asas kehati-hatian, asas keadilan, asas partisipatif, asas keberlanjutan, asas ekoregion, dan asas tata kelola yang baik.

Lebih dari itu, produk hukum yang mengatur lingkungan di tingkat daerah seharusnya mencerminkan karakteristik hukum yang responsif—yaitu hukum yang lahir dari kebutuhan riil masyarakat dan dibentuk melalui proses partisipatif, dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha, dan kelompok rentan. Lingkungan bukan

semata urusan pemerintah, melainkan urusan bersama yang membutuhkan kesadaran kolektif dan regulasi yang adil.

Namun tantangan besar masih dihadapi, terutama dalam aspek penegakan hukum lingkungan. Masih lemahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami sistem hukum lingkungan, kesulitan pembuktian dalam perkara lingkungan, serta belum optimalnya penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana secara terpadu, menjadi hambatan serius. Diperlukan dedikasi, profesionalisme, dan konsistensi dalam penegakan hukum, agar pelaku perusakan lingkungan—baik korporasi maupun perorangan—mendapatkan sanksi yang memberikan efek jera dan memenuhi prinsip keadilan ekologis.

Lebih lanjut, pengaturan ke depan perlu pula menjamin perlindungan bagi warga yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana diamanatkan Permen LHK No. 10 Tahun 2024. Ini menjadi penting dalam rangka membangun iklim demokratis dalam pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak-hak warga negara.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, revisi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2015 menjadi suatu keniscayaan, agar hukum lingkungan daerah tidak menjadi stagnan dan tertinggal dari perkembangan regulasi nasional maupun kebutuhan lokal. Perubahan ini juga harus mencerminkan semangat otonomi daerah yang adaptif, tanggap terhadap tantangan ekologis, dan selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal.

2. Isu Krusial Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Nomor 8 Tahun 2015 dibentuk sebagai instrumen hukum daerah untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, berbasis partisipasi masyarakat, dan sejalan dengan

norma-norma hukum nasional, khususnya UU Nomor 32 Tahun 2009. Namun, dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja, terjadi sejumlah perubahan mendasar terhadap substansi hukum lingkungan nasional yang secara langsung atau tidak langsung berdampak pada keberlakuan dan relevansi Perda Nomor 8 Tahun 2015 tersebut yaitu :

a. Peralihan Paradigma: Dari Izin Lingkungan ke Persetujuan Lingkungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 32 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Izin lingkungan ini diwajibkan terhadap kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.³

Salah satu perubahan signifikan dalam UU Cipta Kerja adalah penggantian izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, yang menjadi bagian dari proses perizinan berusaha. Pasal 22 ayat 1 angka 35 UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memberikan definisi Persetujuan Lingkungan sebagai berikut:

“Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pun telah dicabut melalui penerbitan PP No. 22 Tahun 2021 tentang

³ Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyebutkan bahwa "Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan"

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴ Peralihan regulasi ini menandai perubahan mendasar dalam rezim perizinan lingkungan, di mana Izin Lingkungan tidak lagi diberlakukan dan posisinya digantikan oleh Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan kini menjadi elemen yang wajib dipenuhi dalam rangka memperoleh Perizinan Berusaha maupun Persetujuan Pemerintah.

Perubahan dari Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan pada hakikatnya mencerminkan pergeseran paradigma dari penggunaan istilah “izin” yang cenderung bersifat administratif dan formal menuju istilah “persetujuan” yang lebih inklusif serta selaras dengan sistem perizinan berusaha. Persetujuan Lingkungan ini diintegrasikan ke dalam mekanisme perizinan berusaha, sehingga prosedur pengajuan dan penerbitannya menjadi lebih ringkas, terkoordinasi, dan efisien. Reformasi ini ditujukan untuk memperkuat efektivitas tata kelola lingkungan hidup melalui pendekatan yang lebih sistematis dan konsisten.

Hal ini membawa dampak terhadap substansi dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang masih menggunakan rezim izin lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2009. Dengan demikian, terdapat inkonsistensi terminologi dan prosedur dalam Perda yang memerlukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun aparaturnya daerah.

⁴ Pasal 1 angka 4 PP No.22 Tahun 2021 menyatakan bahwa Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

b. Analisis Instrumen Pengelolaan Lingkungan: AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015, AMDAL dan UKL-UPL merupakan syarat untuk mendapatkan izin lingkungan sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, sejumlah ketentuan dalam UU PPLH mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan krusial adalah dihapusnya Pasal 36 yang sebelumnya menetapkan bahwa dokumen AMDAL atau UKL-UPL merupakan syarat dalam memperoleh Izin Lingkungan. Dimana AMDAL menghasilkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, sementara UKL-UPL menghasilkan Rekomendasi UKL-UPL sebagai dasar penerbitan izin lingkungan, sebagaimana dinyatakan pada pasal 73 ayat (2) : *“Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL”*

Sebagai bagian dari perubahan sistem perizinan lingkungan, ketentuan-ketentuan Perda Nomor 8 Tahun 2015 yang masih mengacu pada konsep Izin Lingkungan perlu dilakukan penyesuaian. Ketentuan dalam Pasal 73 hingga Pasal 91 Perda Nomor 8 Tahun 2015 pada Paragraf 9 tentang Izin Lingkungan, menjadi tidak lagi sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru. Salah satunya adalah Pasal 89 yang memuat kewajiban pemegang izin lingkungan, antara lain:

- a. menaati seluruh persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban tersebut kepada Wali Kota; dan

c. menyediakan dana penjaminan sebagai bentuk tanggung jawab atas pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kewajiban-kewajiban tersebut kehilangan relevansinya karena tidak lagi sesuai dengan rezim perizinan yang baru.

Dalam konteks peraturan yang diubah oleh UU Cipta Kerja, fungsi AMDAL bergeser menjadi syarat dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan, bukan lagi Izin Lingkungan. Dokumen AMDAL merupakan dasar dalam pelaksanaan uji kelayakan lingkungan hidup terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan, sebagaimana diatur dalam perubahan Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2009. Hasil dari proses tersebut adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan wajib diumumkan kepada publik melalui media elektronik atau metode lain yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori wajib AMDAL, ketentuan Pasal 61 Perda Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa pelaku usaha tetap diwajibkan memiliki dokumen UKL-UPL sebagai syarat dalam memperoleh Izin Lingkungan. Proses evaluasi terhadap formulir UKL-UPL menghasilkan rekomendasi yang diterbitkan oleh Walikota. Namun demikian, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme tersebut mengalami perubahan. Pasal 34 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban UKL-UPL dituangkan dalam dokumen Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Berdasarkan dokumen PKPLH tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kemudian dapat menerbitkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Perubahan mendasar lainnya adalah perihal kewenangan. Jika sebelumnya Walikota memiliki kewenangan menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL (Pasal 61 ayat 2), maka dalam Pasal 34 hasil perubahan

UU Cipta Kerja, kewenangan tersebut dialihkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Ini menunjukkan adanya pergeseran otoritas dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam penetapan klasifikasi kegiatan yang wajib UKL-UPL, sehingga ketentuan terkait dalam Peraturan Daerah juga perlu disesuaikan agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori yang wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL, Peraturan Daerah pada Pasal 62 mewajibkan penyusunan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Perda, SPPL diartikan sebagai pernyataan tertulis dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari aktivitas yang dijalankannya, yang berada di luar cakupan kegiatan wajib AMDAL maupun UKL-UPL. Namun, ketentuan ini mengalami perubahan seiring diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya melalui perubahan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam ketentuan terbaru tersebut dijelaskan bahwa:

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha;*
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.*

Kegiatan berisiko rendah merujuk pada jenis usaha yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, keselamatan, kesehatan, atau ketertiban umum yang dinilai sangat minimal. Dalam kerangka regulasi pasca berlakunya UU

Cipta Kerja, kegiatan-kegiatan semacam ini tidak lagi memerlukan proses perizinan yang kompleks, melainkan cukup dilakukan melalui mekanisme pendaftaran atau penyampaian notifikasi kepada instansi yang berwenang.⁵

c. Masyarakat Hukum Adat

Perda Nomor 8 Tahun 2015 juga mengatur mengenai Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa *“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum”*. Pasal-pasal lain dalam Perda yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat adalah :

- a. Pasal 2 huruf h menyatakan juga bahwa salah satu Azas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasari juga pada penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat.
- b. Pasal 9 ayat (2) huruf b dimana RPPLH memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
- c. Pasal 144 huruf k yang mengatur tugas dan wewenang pemerintah daerah yaitu menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara normatif, Peraturan Perda Nomor 8 Tahun 2015 mengakui dan memfasilitasi partisipasi masyarakat secara umum dalam pengelolaan lingkungan hidup. Namun demikian,

⁵ Penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan “yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha berbasis risiko" adalah pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan "tingkat risiko" adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.”

Perda ini belum mengatur ketentuan yang menguraikan mekanisme atau tata cara pengakuan eksistensi masyarakat hukum adat dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang penting untuk diakomodasi guna menjamin keadilan ekologis dan perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat.

d. Komisi Penilai AMDAL

UU Cipta Kerja juga membawa perubahan terhadap sejumlah ketentuan mengenai Komisi Penilai AMDAL sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu perubahan penting adalah adanya penyederhanaan struktur kelembagaan dan kewenangan dalam proses penilaian dokumen AMDAL. Dalam skema hukum sebelumnya, pembentukan dan pelaksanaan tugas Komisi Penilai AMDAL berada dalam kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangan wilayah dan lokasi kegiatan usaha.

Namun, setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021, mekanisme tersebut berubah menjadi lebih terpusat dan terdigitalisasi melalui sistem OSS (*Online Single Submission*) Berbasis Risiko. Penilaian dokumen AMDAL kini tidak lagi semata-mata dilakukan oleh Komisi Penilai di daerah, melainkan dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat. Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. Selain itu, sistem koordinasi penilaian AMDAL juga terintegrasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berperan sebagai pengampu regulasi teknis dan pengawasan standar nasional.

Perubahan ini tentu berdampak langsung terhadap sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 diantaranya :

- **Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Walikota**

Pasal 53

(1) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Walikota.

- **Struktur dan keanggotaan Komisi**

Pasal 54

(1) Susunan Komisi Penilai AMDAL terdiri dari :

a. Ketua;

b. sekretaris; dan

c. anggota.

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari bapedalda.

(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. dinas tata ruang tata bangunan dan perumahan;

b. bapedalda;

c. BPMP2T;

d. bagian pertanahan;

e. dinas kesehatan kota;

f. instansi, SKPD Pemprov Sumbar dan SKPD Daerah terkait;

g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan atau kegiatan;

h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan;

i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;

j. masyarakat yang terkena dampak; dan

k. unsur lain sesuai kebutuhan

Pasal 55

Dalam hal bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, penilaian AMDAL terhadap usaha dan atau kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL propinsi

Pasal 56

Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki izin dari Walikota

- Tugas Tim Teknis dan Sekretariat Komisi

Pasal 57

Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh :

- a. tim teknis Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut tim teknis; dan*
- b. sekretariat Komisi Penilai AMDAL.*

Pasal 58

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a terdiri atas :

- a. ahli dari instansi atau SKPD teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan dan bapedalda; dan*
- b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.*

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 59

(1) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL.

(2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex officio pada bapedalda. Pasal 60 Anggota Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya

- **Penerbitan Keputusan Kelayakan oleh Walikota**

Pasal 48

- (1) Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 atau pasal 46, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.*
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL.*

Pasal 49

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;*
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;*
 - c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan*
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) huruf c.**
- (2) Dalam hal usaha ada atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*

e. Kewenangan

Seiring dengan reformasi regulasi lingkungan melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah Pusat kini memegang sebagian besar

kewenangan strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bagian dari integrasi sistem perizinan berusaha nasional.

Dalam kerangka hukum nasional, kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah mengalami perubahan signifikan, terutama sejak berlakunya UU Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sebelumnya, Peraturan Daerah seperti Perda Nomor 8 Tahun 2015 Padang masih menggunakan model kewenangan berbasis desentralisasi, di mana Walikota memiliki kewenangan cukup luas, termasuk menetapkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, memberi izin pengelolaan limbah B3, menetapkan lokasi pembuangan, hingga menunjuk bank untuk menyimpan dana penjaminan. Namun, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, banyak dari kewenangan strategis tersebut dialihkan kepada Pemerintah Pusat demi mendorong penyederhanaan perizinan dan integrasi sistem pengawasan lingkungan yang lebih terpusat.

Kini, Pemerintah Pusat memiliki peran utama dalam penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), pembentukan Tim Uji Kelayakan (TUK) untuk dokumen AMDAL, penunjukan bank untuk dana penjaminan, hingga penerbitan persetujuan lingkungan untuk usaha berisiko tinggi. Pemerintah Pusat juga memegang kendali dalam penetapan lokasi dumping limbah serta pengaturan teknis lanjutan melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri.

Sementara itu, Pemerintah Daerah tetap memiliki ruang kewenangan pada aspek implementatif dan fasilitatif. Pemerintah Daerah dapat menerbitkan persetujuan lingkungan untuk kegiatan berisiko rendah dan menengah, melakukan

pengawasan, memberikan pembinaan, serta memfasilitasi penyusunan AMDAL bagi usaha mikro dan kecil. Kewenangan ini diatur antara lain dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang masih berlaku, serta diperkuat oleh ketentuan dalam PP No. 5 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 4 Tahun 2021.

Dengan perubahan-perubahan tersebut, maka ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 Padang yang masih mengacu pada struktur kewenangan lama menjadi tidak lagi sejalan dengan sistem regulasi saat ini. Hal ini menimbulkan potensi disharmoni vertikal antara perda dan peraturan nasional. Oleh karena itu, revisi perda harus mempertimbangkan secara cermat alur kewenangan terkini, agar tidak terjadi tumpang tindih, kekosongan norma, atau konflik pelaksanaan di lapangan.

f. Pembinaan dan Pengawasan

1) Pembinaan

Pada pasal 144 huruf f sebagai berikut yakni Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta huruf n yakni memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan.

Dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat perbedaan konsep, jenis dan bentuk kegiatan pembinaan. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 491 ayat (2) PP No.22 Tahun 2022 bahwa:

“Bupati/walikota pusat melaksanakan pembinaan kepada;

- a. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang Persetujuan Lingkungan ditetapkan oleh gubernur; dan*
- b. masyarakat.”*

Selanjutnya Pasal 491 ayat (5) menguraikan : “Pembinaan dilakukan melalui :

- a. Diseminasi peraturan perundang-undangan;
- b. Bimbingan teknis;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Bantuan sarana dan prasarana;
- e. Program percontohan;
- f. Forum bimbingan dan konsultasi teknis;
- g. Penyuluhan;
- h. Penelitian;
- i. Pengembangan;
- j. Pemberian penghargaan; dan/atau
- k. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian substansi berkaitan dengan pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terutama penyesuaian dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 karena beberapa ketentuan baru yang diatur dalam PP tersebut belum diakomodir dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015.

2) Pengawasan

Ketentuan Pengawasan berdasarkan PP No.22 Tahun 2021 terdapat perbedaan pengaturan dimana uraian tugas dan wewenang pengawasan memiliki perbedaan konsep dan bentuk pengawasan. Dalam Perda uraian tentang tugas dan wewenang pengawasan belum lengkap sehingga perlu dilakukan penyesuaian substansi dengan PP No.22 Tahun 2021.

Pasal 145 Perda Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:

(1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

Sedangkan pada PP No.22 Tahun 2021 menyatakan : *Pasal 492 ayat :*

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Selanjutnya *pasal 493 ayat (3) :*

(3) Bupati / Walikota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota; atau

b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten / kota.

PP Nomor 22 tahun 2021 juga mengatur tentang pendelegasian kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 494) dan juga mengatur tentang wewenang pejabat pengawas (Pasal 495) serta mekanisme pelaksanaan pengawasan (Pasal 496-503) Bagaimana halnya jika pemerintah daerah tidak

melakukan pengawasan? Karena berdasarkan ketentuan yang terdapat pada *Pasal 72 UU No.32 Tahun 2009* yang menyatakan: *Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Sehingga dengan demikian, seharusnya ada konsekuensi hukum bagi Gubernur,Bupti/Walikota jika tidak melakukan pengawasan.*

g. Sanksi Administrasi

Perda Nomor 8 Tahun 2015 masih mengatur sanksi administrasi sebagaimana diatur pada UU No.32 Tahun 2009, yaitu:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Sedangkan menurut perubahan UU No.32 tahun 2009, sanksi administrasi diatur pada Pasal 82C dimana sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian substansi berkaitan dengan sanksi administratif terutama penyesuaian dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 karena beberapa ketentuan baru yang diatur dalam PP tersebut belum diakomodir dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015.

B. Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perhatian terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diupayakan melalui pembentukan berbagai regulasi yang berkembang dari waktu ke waktu. Kesadaran awal pemerintah ditunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadi fondasi awal hukum lingkungan nasional. Namun, implementasi regulasi tersebut belum mampu menjawab kompleksitas persoalan lingkungan yang terus berkembang, termasuk rendahnya kualitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperluas jangkauan pengaturan dan memperkuat peran negara dalam menjaga kelestarian lingkungan. Meski demikian, tantangan substantif masih tetap muncul, mendorong dilakukannya reformulasi kebijakan hukum lingkungan melalui lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2009.

UU Nomor 32 Tahun 2009 hadir sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif, yang tidak hanya mengatur prinsip-prinsip dasar perlindungan lingkungan, tetapi juga memuat instrumen konkret seperti Amdal, sistem perizinan lingkungan, penegakan hukum administratif dan pidana, serta tanggung jawab korporasi atas kerusakan lingkungan. Undang-undang ini mempertegas jaminan konstitusional atas hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperkuat sistem pengelolaan lingkungan hidup berbasis keberlanjutan dan keadilan ekologis.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2009, Pemerintah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini dimaksudkan sebagai instrumen kebijakan lokal untuk mengatur secara teknis pengelolaan lingkungan hidup yang

sesuai dengan karakteristik wilayah Kota Padang, termasuk tata kelola limbah, pengendalian pencemaran, dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Namun, dinamika hukum nasional terus bergerak. UU Cipta Kerja telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum lingkungan hidup nasional. Perubahan tersebut berdampak langsung pada substansi dan efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2015, yang kini memerlukan penyesuaian agar tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi dan tetap mampu menjawab kebutuhan pengelolaan lingkungan yang aktual.

Untuk menilai relevansi, keakuratan, dan efektivitas Perda tersebut dalam konteks hukum terbaru, maka dilakukan analisis dan evaluasi normatif menggunakan pendekatan 6 Dimensi Evaluasi Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan

Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi revisi, harmonisasi, maupun penyusunan ulang kebijakan lingkungan di tingkat daerah secara lebih adaptif, responsif, dan sesuai dengan arah pembangunan hukum nasional.

1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan kewenangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah pada urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yaitu termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Kemudian dengan berpedoman kepada pasal 236 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda, kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan atributif daerah terkait penyelenggaraan otonomi daerah ini juga dinyatakan dalam pasal 14 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi maka perda secara umum peraturan daerah ini merupakan kewenangan atributif yang dimiliki daerah (sudah sesuai dengan kewenangannya).

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengatur urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Perda ini dibentuk sebagai turunan teknis dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari sisi jenis dan hierarki peraturan, Perda ini pada awalnya sudah tepat karena menjabarkan norma-norma umum dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 ke dalam konteks kewilayahan dan kebutuhan lokal. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang, beberapa ketentuan pokok dalam UU 32/2009 telah mengalami perubahan. Hal ini berdampak langsung terhadap substansi dalam Perda yang belum diperbaharui, sehingga menimbulkan ketidaktepatan jenis materi muatan yang diatur dalam Perda terhadap hukum positif yang berlaku saat ini.

2. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan

Disharmoni dalam substansi Perda muncul sebagai akibat dari perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut ini adalah uraian disharmoni berdasarkan aspek substansi:

a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

(Konsep/ definisi, Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan rumusan dan pengaturan yang berbeda)

Pada pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa “Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.” Rumusan pada pasal 1 angka 2 tersebut harus dirubah karena dalam rumusan tersebut tidak memuat pengaturan kajian AMDAL termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang no 6 tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang yang memberikan batasan pengertian bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan Keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Maka direkomendasikan agar rumusan tersebut dirubah dan disesuaikan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 11 UU 6 tahun 2022.

Kemudian secara substansi terkait Pengaturan AMDAL dalam perda ini diatur lebih lanjut pada paragraf 7 pasal 22 sampai pasal 36 yang sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL;*
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :*
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan;*
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;*
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;*
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;*
 - e. sifat kumulatif dampak;*
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan atau*
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Pasal 23

Kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas :

- a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;*

- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasat renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 24

Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) *Selain usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24, rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL :*
 - a. *yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan atau*
 - b. *yang dilakukan berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL.*
- (2) *Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 26

Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi rencana usaha dan atau kegiatan yang :

- a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan atau*
- b. dampak potensial dari rencana usaha dan atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat*

Pasal 27

- (1) Lokasi rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.*
- (2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.*

Pasal 28

Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25, dikecualikan bagi rencana usaha dan atau kegiatan:

- a. dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan;*
- b. dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada pada lokasi yang telah memiliki rencana detil tata ruang dan atau rencana tata ruang kawasan strategis;*
- c. dalam hal usaha dan atau kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat rencana;*
- d. eksplorasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi;*
- e. penelitian dan pengembangan dibidang ilmu pengetahuan;*
- f. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;*
- g. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;*
- h. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan*

- i. *budi daya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat.*

Pasal 29

- (1) *Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL, jika :*
- a. *dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan bisa ditanggulangi berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi; dan atau*
 - b. *berdasarkan pertimbangan ilmiah tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.*
- (2) *Jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pasal 30

- (1) *AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan.*
- (2) *Untuk menentukan rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 31

- (1) *Dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 pemrakarsa dapat melakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.*
- (2) *Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
- a. *penyusun AMDAL perorangan; atau*
 - b. *penyusun AMDAL yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.*

Pasal 32

Pihak lain penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 33

- (1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Bapedalda dilarang menjadi penyusun AMDAL.*
- (2) Dalam hal Bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.*

Pasal 34

- (1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi :
 - a. tunggal;*
 - b. terpadu; atau*
 - c. kawasan.**
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan atau pengawasannya berada dibawah 1 (satu) SKPD Pemerintah Daerah.*
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu SKPD Pemerintah Daerah.*
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan*

kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 35

- (1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;*
- (2) Pelibatan masyarakat dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan; dan*
 - b. konsultasi publik.**
- (3) Pelibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.*
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. yang terkena dampak;*
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan atau*
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.**
- (5) Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan.*
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Walikota.*

Pasal 36

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas :
 - h. Kerangka Acuan;*
 - i. ANDAL; dan*
 - j. RKL-RPL.**
- (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.*

Namun pasal yang menjadi acuan perda ini mengalami perubahan bahkan beberapa pasal ada yang dihapus pasca

lahirnya UU Cipta Kerja Yang merubah sebagian ketentuan pada UU 32 tahun 2009 termasuk pasal 26 dirubah, pasal 29 dihapus, pasal 30 dihapus dan pasal 31 dihapus serta pasal 32 juga diubah. Atas perubahan dan dihapusnya ketentuan pada perubahan UU 32 tahun 2009 ini maka perlu di perbaiki materi muatan pada Perda Nomor 8 Tahun 2015 terkait pengaturan Amdal tersebut.

b. Komisi Penilai Amdal Daerah

(Konsep/ definisi, Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan rumusan dan pengaturan yang berbeda).

Perda Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Komisi Penilai Amdal Daerah bertugas menilai dokumen amdal daerah. kemudian Komisi Penilai Amdal Daerah ini diatur lebih lanjut pada pasal 37 sampai pasal 60 Perda Nomor 8 Tahun 2015. Pengaturan Komisi Penilaian Amdal Daerah tersebut berpedoman kepada UU 32 tahun 2009 pasal 29 yang mengatur tentang Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal, pasal 30 tentang Keanggotaan Komisi Penilai Amdal dan pasal 31 tentang hasil penilaian Komisi Penilai Amdal.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, salah satunya perubahan atas UU tahun 2009 yang menghapus Komisi Penilai Amdal Daerah diganti menjadi Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana diatur *pasal 44 ayat (1) PP nomor 22 tahun 2021 yang menyatakan bahwa:*

- a. Menteri melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat;
- b. gubernur melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di provinsi; atau
- c. bupati/wali kota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota.

Kemudian UU Cipta Kerja ini juga menghapus beberapa pasal pada UU 32 tahun 2009 termasuk didalamnya menghapus

pasal 29 yang mengatur tentang Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal , pasal 30 tentang Keanggotaan Komisi Penilai Amdal dan pasal 31 tentang hasil penilaian Komisi Penilai Amdal. Dihapusnya pasal terkait Komisi Penilai Amdal pada UU cipta kerja ini berimplikasi kepada harus disesuaikannya perda 14 tahun 2012 dengan menghapus pasal 37 hingga pasal 60- yang memuat materi terkait Komisi Penilai Amdal Daerah atas perubahan beberapa materi muatan pada UU 32 tahun 2009 tersebut.

c. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)

(Konsep/ definisi, Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan rumusan yang berbeda)

Terdapat ketidakharmonisan dalam perumusan istilah atau frasa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Daerah, yang merumuskan bahwa:

“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah upaya pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.”

Rumusan di atas menjadi kurang tepat jika dibandingkan dengan perkembangan regulasi terkini pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan yang dibawa oleh UU Cipta Kerja memberikan formulasi baru terhadap pengertian UKL-UPL yang menegaskan urgensinya sebagai prasyarat dalam pengambilan keputusan, serta memperjelas keterkaitannya dengan sistem perizinan yang saat ini telah berbasis risiko dan terintegrasi. Perubahan tersebut secara eksplisit diatur dalam

Pasal 1 angka 6 PP Nomor 22 Tahun 2021, dengan rumusan sebagai berikut:

“Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Berdasarkan perbandingan tersebut, tampak jelas bahwa terjadi pergeseran makna dan kedudukan UKL-UPL, dari yang semula hanya sebagai upaya administratif menjadi bagian dari standar yang wajib dipenuhi dan diintegrasikan dalam dokumen perizinan formal. Hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam rumusan Perda agar selaras dengan norma yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang lebih tinggi.

Selanjutnya, pengaturan mengenai substansi materi muatan UKL-UPL dalam Peraturan Daerah juga perlu ditelaah kembali, khususnya dalam rentang Pasal 61 sampai dengan Pasal 72. Dalam ketentuan sebelumnya, setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Namun, perubahan regulasi melalui UU Cipta Kerja telah memodifikasi ketentuan tersebut, yaitu bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL, di mana bentuk pemenuhan tersebut adalah berupa surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.

Surat pernyataan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah. Sebelumnya, dokumen surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) hanya digunakan untuk kegiatan/usaha yang tidak wajib

dilengkapi dengan UKL-UPL. Namun, melalui pembaruan regulasi, SPPL justru mendapat penguatan fungsi sebagai pengganti formal atas kewajiban UKL-UPL dalam konteks kegiatan non-signifikan terhadap lingkungan. Hal ini secara substantif memberikan kemudahan dan penyederhanaan proses bagi pelaku usaha, sebab mereka tidak lagi diwajibkan menyusun dokumen UKL-UPL yang cukup kompleks, melainkan cukup dengan menyampaikan surat pernyataan tersebut guna memperoleh legalitas perizinan berusaha atau persetujuan dari pemerintah daerah.

Kemudian, perubahan juga menyentuh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana terdapat pengaturan tambahan mengenai kewajiban integrasi surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup ke dalam Nomor Induk Berusaha (NIB). Integrasi ini menunjukkan bahwa dokumen lingkungan hidup telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perizinan berbasis risiko yang dikelola secara terpusat. Selain itu, UU Cipta Kerja juga menambahkan satu pasal baru, yakni Pasal 61A, yang menjadi bagian dari ketentuan perubahan terhadap UU 32 Tahun 2009. Pasal ini mengatur bahwa terdapat sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha yang merupakan bagian dari kegiatan usaha secara keseluruhan, yang wajib dimasukkan ke dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Pasal 61A :

Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan ;

- a. menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, dan/atau mengolah B3;*
- b. menghasilkan, mengangkut, menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah, dan/atau menimbun Limbah B3;*
- c. melakukan pembuangan air Limbah ke laut;*
- d. melakukan pembuangan air Limbah ke sumber air;*
- e. membuang emisi ke udara; dan/atau*

f. memanfaatkan air Limbah untuk aplikasi ke tanah, yang merupakan bagian dari kegiatan usaha, pengelolaan tersebut dinyatakan dalam Amdal atau UKL-UPL.

Pengaturan terkait substansi ini belum diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015 Padang.

d. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

(Konsep/ definisi, Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan rumusan yang berbeda)

Perda Nomor 8 Tahun 2015 belum memuat atau merumuskan secara eksplisit definisi mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Padahal, pencantuman definisi ini menjadi sangat penting sebagai landasan normatif untuk memberikan kejelasan secara konseptual serta menghindari adanya ambiguitas dalam penerapan dan pelaksanaannya di lapangan. Tanpa adanya definisi yang tegas dalam peraturan daerah, terdapat potensi multiinterpretasi dalam implementasi kebijakan lingkungan yang berbasis instrumen ekonomi, khususnya dalam konteks penerapan insentif dan disinsentif lingkungan hidup, mekanisme perizinan, serta penegakan hukum lingkungan secara lebih berkeadilan dan efisien.

Sebagai pembanding, pengaturan mengenai Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang pada awalnya mengarahkan pemanfaatan instrumen tersebut untuk tujuan pengendalian lingkungan hidup, telah mengalami perubahan secara substansial pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Perubahan tersebut membawa implikasi langsung terhadap makna dan arah penggunaan instrumen ekonomi, yang kini diposisikan sebagai alat untuk mencapai pelestarian fungsi lingkungan hidup, bukan sekadar perlindungan atau pengelolaan dalam arti administratif.

Adapun perubahan tersebut secara normatif yang kini berbunyi:

“Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau setiap Orang ke arah Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.”

Rumusan baru ini memberikan penekanan bahwa instrumen ekonomi tidak hanya merupakan alat pengendali, tetapi juga sebagai strategi insentif yang secara aktif mengarahkan seluruh pemangku kepentingan—baik negara maupun masyarakat—untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Oleh karena itu, ketiadaan rumusan definisi dalam Perda No. 8 Tahun 2015 menjadi celah normatif yang perlu segera diisi melalui revisi atau pembaruan perda agar selaras dengan kebijakan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat daerah.

Dengan memperhatikan perubahan tersebut, sangat penting bagi Pemerintah Kota Padang untuk melakukan harmonisasi peraturan daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dalam hal integrasi konsep dan definisi instrumen ekonomi lingkungan hidup yang kini telah memiliki orientasi yang lebih progresif dan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

e. Izin Lingkungan

(Konsep/ definisi, Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan rumusan yang berbeda)

Terkait penggunaan istilah izin lingkungan sebagaimana telah didefinisi Pada pasal 1 angka 19 perda ini yang menyebutkan bahwa “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan” sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 1 angka 1 PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Namun ketentuan yang mengatur tentang izin lingkungan telah diubah pasca berlakunya UU Cipta Kerja termasuk didalamnya merubah batasan pengertian izin lingkungan diubah menjadi persetujuan lingkungan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 35 perubahan UU 32 tahun 2009 pada UU Cipta Kerja yang merumuskan Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Istilah izin lingkungan ditemukan dalam beberapa pasal di batang tubuh perda ini, maka pasal tersebut perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi secara hirarki. Kemudian Pengaturan terkait substansi materi muatan izin lingkungan yang dijelaskan yang mengacu kepada ketentuan pasal 36 UU Nomor 32 tahun 2009. Pengaturan dalam pasal 36 dan pasal 40 UU 32 tahun 2009 ini telah dicabut/ dihapus sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 16 dan angka 18 pasal 22 UU nomor 6 tahun 2023 sehingga berimplikasi kepada ketidak sesuaian pengaturan Perda Nomor 8 Tahun 2015 dan perlu diperbaiki.

f. Izin Usaha dan/atau Kegiatan

(Konsep/ definisi, Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan rumusan yang berbeda)

Pada pasal 1 angka 20 Perda Nomor 8 Tahun 2015 merumuskan bahwa “*Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin*

yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk". Rumusan yang digunakan dalam pasal perda ini telah dihapus Pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang merubah beberapa ketentuan dalam UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup termasuk didalamnya menghapus Istilah izin usaha /sudah tidak digunakan lagi.

g. Golongan Ekonomi Lemah

Pada pasal 52 ayat (1) perda ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membantu usaha/ kegiatan golongan ekonomi lemah dalam penyusunan AMDAL. Pengaturan ini mengacu kepada pasal 32 UUPH tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup". Penyebutan istilah golongan ekonomi lemah tersebut telah diubah menjadi "usaha mikro dan kecil sebagaimana telah diubahnya pasal 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 melalui UU cipta kerja yang menyatakan "Pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup. Maka istilah "golongan ekonomi lemah" harus diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Disisi lain perda belum terdapat instrumen insentif maupun pendampingan teknis yang mendetail.

h. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)

(Konsep/ definisi, Adanya pengaturan mengenai perihal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan rumusan dan substansi yang berbeda)

Pada pasal 61 perda ini diatur bahwa Untuk kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Hasil pemeriksaan

formulir UKL-UPL berupa rekomendasi UKL UPL diterbitkan oleh Walikota. Sementara Pasal 34 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. SPPL dirumuskan dalam Pasal 1 angka 22 Perda bahwa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan pada

Pasal 35 UU No.32 Tahun 2009 dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan :

1) Usaha dan/ atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib kesanggupan membuat pengelolaan surat dan pernyataan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.

2) Penetapan jenis usaha dan/ atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah.

Pada pasal 35 ayat (1) tersebut terdapat perubahan pengaturan bagi Usaha dan/ atau kegiatan yang tidak termasuk usaha dan/kegiatan yang wajib dilengkapi UKL UPL yang sebelumnya sebatas kewajiban membuat SPPL diubah dengan menambahkan keharusan SPPL tersebut terintegrasi kedalam nomor induk berusaha. Kemudian pada perubahan pasal 35 ayat (2) yang menambahkan ketentuan penetapan jenis usaha yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL berdasarkan kategori risiko

rendah, dalam penjelasan perijinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Cipta Kerja menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha berbasis risiko" adalah pemberian Perizinan Berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan. Yang dimaksud dengan "tingkat risiko" adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori rendah, menengah, atau tinggi.”

Kegiatan Berisiko Rendah adalah adalah jenis kegiatan atau usaha yang memiliki potensi dampak negatif terhadap lingkungan, keselamatan, kesehatan, atau ketertiban umum yang dianggap minimal atau sangat kecil. Dalam konteks regulasi dan perizinan di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, kegiatan berisiko rendah tidak memerlukan izin usaha yang kompleks, tetapi hanya perlu dilakukan pendaftaran atau pemberitahuan ke pihak berwenang. Atas perubahan substansi materi muatan yang mengatur jenis usaha/ kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL yang wajib membuat SPPL yang terintegrasi dengan nomor induk berusaha terhadap kegiatan dalam kategori berisiko rendah tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan perda ini.

i. Pembinaan dan Pengawasan

(diharmoni Kewajiban, adanya pengaturan mengenai kewajiban/ kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan ketentuan yang berbeda).

1) Pembinaan

Pengaturan kewajiban pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 144 perda ini berpedoman kepada kepada pasal 63 ayat (2) UU 32 tahun

2009. Namun pasal 63 UU 32 tahun 2009 tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dalam Bab IX Pasal 63 ayat (3) mengenai Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diatur bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten I kota;
- d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi Sumber Daya Alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen Lingkungan Hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/ kota;
- l. mengelola informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten I kota;

- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/ kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota

Kemudian dengan berpedoman kepada PP No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat perbedaan konsep, jenis dan bentuk kegiatan pembinaan. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 491 ayat (2) PP No.22 Tahun 2022 bahwa “Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan pembinaan kepada;

- a. *Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungan ditetapkan oleh bupati/walikota; dan*
- b. *masyarakat*

2) **Pengawasan**

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten berkaitan dengan pengawasan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan juga diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.

Dalam perubahan UU Nomor 32 Tahun 2009 berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Pasal 71 bahwa:

- a) *Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam*

peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*
- c) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan pejabat pengawas Lingkungan Hidup yang merupakan pejabat fungsional.*
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Kemudian dalam pasal 72 perubahan UU 32 tahun 2009 dijelaskan bahwa “*Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah*”.

Pengawasan yang dilakukan oleh walikota tersebut dapat juga didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pejabat pengawas lingkungan hidup tersebut merupakan pejabat fungsional yang ditetapkan oleh gubernur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 32/2009, Pejabat Pengawas lingkungan hidup berwenang:

- a) melakukan pemantauan;
- b) meminta keterangan;
- c) membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d) memasuki tempat tertentu;
- e) memotret;

- f) membuat rekaman audio visual;
- g) mengambil sampel;
- h) memeriksa peralatan;
- i) memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j) menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam Pasal 72 kemudian diatur juga bentuk pengawasan dengan ketentuan sebagai berikut: “Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan”.

Selanjutnya berkaitan dengan pengawasan juga diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021, yakni Pasal 490 sampai dengan Pasal 503. Sebagaimana diatur dalam Pasal 493 ayat (3) diatur bahwa Bupati/wali kota berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang meliputi:

- a) *Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau*
- b) *Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.*

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 dilakukan dengan cara:

- a) pengawasan langsung; dan/atau
- b) pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dilakukan dengan mendatangi Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:

- a) regular; atau
- b) insidental.

Sedangkan dilakukan melalui pengawasan penelaahan tidak data langsung laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi

Lingkungan Hidup. Apabila hasil pengawasan tidak langsung ini menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup segera melakukan pengawasan langsung. Pengawasan regular dilaksanakan sesuai dengan perencanaan setiap tahun berdasarkan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan/atau informasi lainnya. Pengawasan regular ini dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan; dan
- c. evaluasi pengawasan.

Selanjutnya perencanaan pengawasan tersebut dilakukan dengan tahapan:

- a. inventarisasi dan identifikasi Perizinan Berusaha, dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan, serta informasi lainnya; dan
- b. penetapan prioritas Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi dengan pengawasan langsung.

Untuk pelaksanaan pengawasan regular meliputi kegiatan:

- a. persiapan pengawasan;
- b. pemeriksaan ketaatan; dan
- c. tindak lanjut hasil pengawasan.

Sedangkan evaluasi pengawasan dilaksanakan untuk mengukur Tingkat keberhasilan antara perencanaan dengan pelaksanaan pengawasan serta memberikan umpan balik terhadap perbaikan pengawasan Perizinan Berusaha dan

Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan. Pengawasan insidental yang dilakukan oleh pejabat pengawas dilakukan apabila memenuhi kriteria:

- a. Adanya indikasi pelanggaran berulang dan indikasi pelanggaran yang terdeteksi.

- b. Adanya pengaduan dari Masyarakat terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. Adanya laporan dari pengelola Kawasan atas pelanggaran pelaksanaan RKL-RPL rinci oleh Pelaku Usaha dalam Kawasan.

j. Sanksi

(disharmoni pengaturan, adanya pengaturan mengenai sanksi yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan ketentuan yang berbeda).

- **kategori jenis perbuatan pelanggaran yang dikenakan sanksi adminstratif.**

Terdapat disharmoni pengaturan terkait kategori jenis pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada pasal 148 ayat (2) perda ini jika disandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam perubahan UU 32 tahun 2009 pada UU Cipta Kerja sebagai berikut:

Jenis perbuatan yang dikenakan sanksi menurut Perda Nomor 8 Tahun 2015	UU Cipta Kerja pasal 22 yang merubah beberapa pasal pada UU 32 tahun 2009 tentang PPLH
Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.	Pengenaan sanksi administratif 1. <i>pasal 76 ayat (1)</i> , jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 2. <i>(pasal 82A)</i> , Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa

	<p>memiliki perizinan berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah</p> <p>3. (<i>pasal 82B ayat (1)</i>), Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki</p> <p>(1) Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah,</p> <p>(2) persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>4. (<i>pasal 82B ayat (2)</i>), Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:</p>
--	--

	<p>(1) melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau</p> <p>(2) menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi pengurus Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i</p>
--	---

	<p>dikenai sanksi administratif.</p> <p>5. (pasal 82B ayat (3)), Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p>
--	--

Ketentuan mengenai sanksi administratif dalam Peraturan Daerah ini belum diuraikan secara komprehensif maupun terperinci. Sehubungan dengan hal tersebut, diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja yang memperkenalkan perubahan mendasar terhadap pengaturan kriteria subjek yang dapat dikenai sanksi administratif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 82A dan Pasal 82B UU Cipta Kerja tersebut berimplikasi kepada perlunya dilakukan perubahan pada ketentuan pada Pasal 148 perda ini yang mengatur Sanksi Administratif di bidang perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup.

- **Jenis sanksi administrasi**

Pada pasal 148 ayat (2) perda ini disebutkan bahwa *Sanksi administratif meliputi: a. teguran tertulis; b.paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau c. pencabutan izin lingkungan.*

Pasca berlakunya UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang memuat perubahan UU 32 tahun 2009 terdapat penambahan bentuk sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur dalam pasal 22 angka 32 yang memuat (disisipkan) pasal 82 C yang menyatakan bahwa *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa: a. teguran tertulis; b.paksaan pemerintah; c.denda administratif; d.pembekuan Perizinan Berusaha; dan atau d.pencabutan Perizinan Berusaha*". Pengaturan sanksi administratif juga diatur dalam 505 sampai dengan Pasal 526 PP Nomor 22 Tahun 2021.

Dalam ketentuan Pasal 506 PP Nomor 22 Tahun 2021, penerapan sanksi administratif oleh Pengaturan sanksi administratif juga diatur dalam 505 sampai dengan Pasal 526 PP Nomor 22 Tahun 2021. Dalam ketentuan Pasal 506 PP Nomor 22 Tahun 2021, penerapan sanksi administratif oleh Bupati / Wali kota kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau.
- b. Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota.

Dalam ketentuan Pasal 508 PP Nomor 22 Tahun 2021, Sanksi Adminiistratif berupa:

- a. teguran tertuir;
- b. paksaan pemerintah;
- c. denda adrministratif;
- d. pembekuan perizinan Berusaha; clan/atau
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.

Disamping belum memuat pengaturan sanksi administrative berupa denda administrative, Perda Nomor 8

Tahun 2015 ini juga tidak mengatur lebih lanjut terkait bentuk-bentuk sanksi Paksaan Pemerintah, termasuk juga pengaturan terkait setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan Paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2009. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian substansi berkaitan dengan sanksi administratif terutama penyesuaian dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 karena beberapa ketentuan baru yang diatur dalam PP tersebut belum diakomodir dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015.

Disharmoni Pengaturan Kewenangan

Ditemukan adanya pengaturan mengatur hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda, yakni:

1) kewenangan Penetapan AMDAL dan UKP-UPL

Dalam pasal 144 huruf d disebutkan bahwa “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.” Selanjutnya pada pasal 61 ayat (2) dijelaskan bahwa “Walikota menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL.”

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, kewenangan pemerintah daerah terkait jenis usaha dan /atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL tersebut telah dicabut dan menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yang merubah UU 32 tahun 2009 pada Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “*Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.*”

Kemudian terkait kewenangan penetapan kebijakan AMDAL juga telah dicabut sebagaimana diatur Pasal 63 ayat (3) UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 bahwa: Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL (pada huruf d), dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota tidak lagi menetapkan tapi hanya melaksanakan kebijakan AMDAL yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

2) Kewenangan menerbitkan izin lingkungan

Kewenangan pemerintah daerah menerbitkan izin lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 144 huruf 9 disebutkan bahwa “Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah bertugas dan berwenang menerbitkan izin lingkungan”. Dan selanjutnya pada pasal 79 ayat (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Walikota. Serta 79 ayat (2) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota bersamaan dengan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang menghapus pasal 36 dan pasal 38 pada UU nomor 32 tahun 2009 yang mengatur tentang izin lingkungan dan istilah yang digunakan diubah menjadi perizinan berusaha. kemudian kewenangan walikota dalam penerbitan izin lingkungan sudah dicabut dan beralih kepada kewenangan pemerintah pusat hal ini dinyatakan dalam pasal 22 UU Cipta Kerja pada angka 23 yang menjelaskan bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat. Atas disharmoni Pengaturan materi muatan terkait Perizinan pada Perda ini maka harus diselaraskan dengan

perubahan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada UU Cipta Kerja tersebut.

3) Kewenangan Memberikan Izin Pembuangan Limbah

Dalam pasal 137 menyebutkan “Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah dan atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin”. Kemudian pada pasal 138 ayat (1) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 dapat dilakukan dengan izin Walikota. Muatan materi pada pasal ini merujuk atau mengadopsi dari pasal 20 UU 32 tahun 2009.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja, Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin pembuangan limbah telah diubah dan diperluas yang mana kewenangan tersebut tidak hanya menjadi kewenangan pemerintah daerah juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 20 ayat (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan:

- a. *memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan*
- b. *mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.*

Kemudian terkait frasa “ijin” pada perda ini juga telah diubah menjadi persetujuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) perubahan UU 32 tahun 2009 tersebut. Penggunaan istilah persetujuan menggantikan istilah ijin merupakan salah satu dampak pengaturan dalam UU Cipta Kerja yang salah satunya mengatur kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perijinan.

4) Kewenangan Membentuk dan menetapkan Komisi Penilai AMDAL Daerah.

Dalam pasal 53 ayat (1) dinyatakan kewenangan walikota membentuk komisi penilai AMDAL. Pengaturan ini mengacu kepada pasal 29 ayat (1) Undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang

menyatakan bahwa “Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Kemudian dengan keluarnya UU Cipta Kerja kewenangan walikota ini sudah dicabut bahwa “Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah sebagai berikut: pada angka 8 “pasal 29 dihapus”. Atas dihapusnya pasal 29 tersebut berimplikasi kepada hilangnya kewenangan walikota membentuk dan menetapkan komisi penilai AMDAL sebagaimana diatur dalam perda yang mana pasal ini harus dihapus.

5) Kewenangan menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL- UPL

Dalam pasal 144 huruf d dinyatakan bahwa Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL-UPL dan SPPL. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja kewenangan ini telah diubah dan menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam pasal 22 angka 3 merubah pasal 34 ayat (4) UU 32 tahun 2009 menjadi “*Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL.*” Atas perubahan kewenangan tersebut maka pasal pada perda ini harus dihapus diselaraskan dengan ketentuan pada UU Cipta Kerja.

6) Kewenangan menunjuk bank pemerintah atau bank pemerintah daerah dalam menyimpan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Pada pasal 90 diatur bahwa “Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah atau bank pemerintah daerah yang ditunjuk oleh walikota. Kemudian pada pasal 91 disebutkan bahwa “Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi

lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dan pasal 90.”

Dalam pasal 90 dan 91 ini terdapat 2 delegasi kewenangan kepada Walikota berupa:

1. Kewenangan menunjuk bank pemerintah atau bank pemerintah daerah untuk menyimpan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dan
2. Kewenangan menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.

Namun pada pasca berlakunya UU Cipta Kerja dengan perubahan UU 32 tahun 2009 terkait kewenangan walikota menunjuk bank pemerintah yang menyimpan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat, begitupun untuk Kewenangan walikota menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan juga beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam angka 19 yang merubah ketentuan pasal 55 UU 32 tahun 2009. Sehingga pengaturan pada pasal 90 dan 91 perda ini perlu ditinjau ulang lagi untuk disesuaikan dengan UU Cipta Kerja.

7) Pengelolaan limbah B3

- Kewenangan pemberian izin pengelolaan limbah B3

Dalam pengelolaan limbah B3 setiap orang diharuskan mendapatkan izin dari walikota sebagaimana diatur dalam pasal 101 ayat (1). Pengaturan ini berpedoman kepada pasal 59 ayat (4) UU 32 tahun 2009 yang menyebutkan “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”. dapat dimaknai bahwa frasa “wajib” tersebut memberikan pengertian

bahwasanya izin pengelolaan limbah B3 dari gubernur/ bupati/ walikota bersifat mutlak.

Namun pasca berlakunya UU Cipta kerja yang merubah beberapa pasal UU 32 tahun 2009, termasuk merubah pengaturan pengelolaan limbah B3, ketika orang/ pihak telah memiliki perizinan berusaha maka tidak lagi diwajibkan adanya izin gubernur atau bupati/ walikota sebagaimana diatur dalam perubahan UU 32 tahun 2009 yang diatur dalam pasal 22 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 pada angka 20 memuat perubahan pasal 59 ayat (4) yang menyatakan “Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”. Sehingga kewenangan walikota dalam memberikan izin ataupun persetujuan sebelumnya bersifat mutlak, berubah pasca berlakunya UU Cipta kerja izin gubernur atau walikota/ bupati menjadi pilihan jika tidak memiliki perizinan berusaha maka harus dengan persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Sehingga pengaturan pada pasal 101 perda ini harus diubah dan diselaraskan dengan ketentuan Undang-undang Cipta Kerja tersebut.

3. Penilaian Kejelasan Rumusan

1) Konsideren Menimbang

(Penggunaan bahasa, istilah/ kata, Ditemukan inkonsistensi dan ambiguitas dalam frasa/ istilah yang digunakan)

Pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang salah satu materi muatannya pada pasal 22 merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berimplikasi kepada harus dirubahnya unsur yuridis pada

konsideren menimbang huruf C yang menyebutkan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);”, sehingga unsur yuridis tersebut tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang undangan saat ini.

2) *Konsideran mengingat*

(Penggunaan bahasa, istilah/ kata, Ditemukan inkonsistensi dan ambiguitas dalam frasa/ istilah yang digunakan)

Berpedoman kepada angka 28 lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dinyatakan bahwa Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan

b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang undangan

ditemukan peraturan yang sudah tidak berlaku atau telah diubah atau tidak memenuhi unsur sebagai dasar hukum mengingat pada:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20) sebagai UU yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat Ketentuan yang mengatur

mengenai Kota Padang dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286). Dasar hukum bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang undangan, dan bukan merupakan Peraturan Perundang undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Disarankan untuk dihapus.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). Dasar hukum angka 3 sudah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
4. Dasar hukum angka 4 sudah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Dasar hukum bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657). UU sudah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164). Dasar hukum bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maka disarankan untuk dihapus.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409). Dasar hukum pada angka 7 telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mencabut PP Nomor 82 Tahun 2001. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815). Dasar hukum angka 8 telah dicabut oleh: PP No. 22 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 8 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) Dasar hukum angka 9 telah dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 9 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853) Dasar hukum angka 10 telah dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 10 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076) Dasar hukum angka 12 merupakan pelaksana UU 23/1997 yang telah dicabut. Meskipun dasar hukum angka 12 belum dicabut secara eksplisit, substansi PP ini tidak lagi digunakan dalam praktik pengelolaan sengketa lingkungan hidup di

Indonesia. Selain itu, PP No. 54 Tahun 2000 juga tidak dijadikan rujukan dalam PP No. 22 Tahun 2021 atau dalam peraturan pelaksana lain dari UU Cipta Kerja.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) Dasar hukum angka 13 merupakan pelaksana UU 23/1997 yang telah dicabut. Meskipun dasar hukum angka 13 belum dicabut secara eksplisit, substansi PP ini tidak lagi digunakan dalam praktik pengelolaan sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, PP No. 54 Tahun 2000 juga tidak dijadikan rujukan dalam PP No. 22 Tahun 2021 atau dalam peraturan pelaksana lain dari UU Cipta Kerja.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161) Dasar hukum angka 14 telah dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 14 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) Dasar hukum angka 16 telah dicabut oleh PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 16 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Dasar hukum angka 16 telah dicabut oleh Permen LHK No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum disesuaikan.
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dasar hukum angka 17 telah dicabut oleh: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 18 disesuaikan.
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 telah secara materil tidak berlaku karena pengaturan terkait perizinan dan pengawasan limbah B3 telah diatur kembali secara lebih komprehensif dalam PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021. Oleh karena itu, peraturan

tersebut tidak lagi relevan untuk dicantumkan dalam konsideran 'mengingat' pada Peraturan Daerah dan perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32). Permendagri No. 1 Tahun 2014 telah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Permendagri No. 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. Disarankan untuk disesuaikan.

4. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan

(Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif)

Perda Nomor 8 Tahun 2015 menunjukkan kelemahan dari segi operasionalisasi norma. Secara umum, peraturan ini tidak secara sistematis mencantumkan ketentuan yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Walikota, padahal terdapat banyak substansi yang membutuhkan penjabaran teknis untuk dapat dilaksanakan secara efektif. Hanya satu pasal yang secara eksplisit memberikan mandat kepada Walikota untuk menetapkan regulasi operasional, yaitu Pasal 10 ayat (3) yang menyatakan bahwa *“Daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion ditetapkan dengan keputusan Walikota.”*

Ketiadaan pengaturan pelaksana dalam norma-norma lainnya, misalnya terkait persetujuan lingkungan, pengawasan, dan sanksi administratif, menjadikan peraturan ini kurang efektif dalam penerapannya di lapangan, karena tidak memiliki acuan implementatif yang jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan hambatan birokratis dan ketidakpastian hukum bagi pelaksana teknis maupun pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa

efektivitas pelaksanaan Perda ini relatif rendah dari sisi operasionalisasi, dan membutuhkan revisi agar memuat mandat eksplisit terhadap pengaturan lebih lanjut oleh kepala daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjadi dasar hukum penting dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kota Padang. Namun, dalam perkembangannya, kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup telah mengalami perubahan mendasar pasca diterbitkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan konsekuensi serius terhadap keberlakuan dan efektivitas pengaturan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2015.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan sistem perizinan, mekanisme kelembagaan, dan norma kewajiban lingkungan yang berlaku secara nasional. Misalnya, perubahan istilah "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan", peralihan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam beberapa aspek, serta pembentukan lembaga baru seperti Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUK) menggantikan Komisi Penilai Amdal. Selain itu, masih terdapat pasal-pasal dalam Perda yang tidak selaras dengan pendekatan terbaru berbasis risiko dalam perizinan berusaha, serta penggunaan istilah hukum yang tidak lagi relevan.

Dengan mempertimbangkan perubahan regulasi, dinamika kelembagaan, serta kebutuhan adaptasi terhadap paradigma pengelolaan lingkungan hidup yang lebih modern dan terstandarisasi secara nasional, maka revisi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2015 tidak hanya penting, tetapi juga mendesak. Pembaruan ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum daerah dalam menjamin perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup dengan menggunakan pendekatan enam dimensi evaluasi peraturan perundang-undangan, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang cukup mendasar dengan kerangka hukum nasional yang baru, khususnya pasca berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja. Ketidaksesuaian tersebut tidak hanya bersifat terminologis, tetapi juga menyentuh aspek substansi, kewenangan, prosedur, hingga kelembagaan.

Melihat cakupan perubahan yang sangat luas dan substansial, serta berpedoman pada ketentuan dalam Lampiran II angka 237 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, maka langkah yang paling tepat adalah merubah Perda Nomor 8 Tahun 2015. Perubahan ini menjadi sangat penting agar tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, serta mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Padang.

MATRIKS ANALISIS DAN EVALUASI

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Judul :					
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	tetap
Konsideran menimbang :					
a. bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai sumber daya alam dan modal dasar pembangunan	-	-	-	-	-
b. bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dengan lingkungan hidup dan ekosistem;	-	-	-	-	-
c. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundangundangan	Konsiderans memuat peraturan perundang undangan yang sudah diubah	Konsideran huruf c tidak lagi relevan secara yuridis.	Perlu disesuaikan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	-	-	-	-	-
Dasar Hukum				Dasar hukum mengingat agar diawali dengan dasar kewenangan yakni Pasal 18 ayat (1) UUD 1945	
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku	UU No. 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan	Berpedoman kepada angka 28 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3286)			Peraturan Perundang-undangan, dan bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan	diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. maka disarankan untuk dasar hukum angka 2 ini dihapus.	
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum sudah diubah	Dasar hukum angka 3 sudah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.	
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Dasar hukum bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dasar hukum angka 4 sudah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.	Peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum sudah diubah.	Dasar hukum angka 5 sudah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum bukan merupakan dasar kewenangan pembentukan	Berpedoman kepada angka 28 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);			Peraturan Perundang-undangan, dan bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan	diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dinyatakan bahwa Dasar hukum memuat: a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. maka disarankan untuk dasar hukum angka 6 ini dihapus.	
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1990 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku	Dasar hukum pada angka 7 telah dicabut dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga telah mencabut PP Nomor 82 Tahun 2001. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 7 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.	
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku	Dasar hukum angka 8 telah dicabut oleh: PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 8 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.	
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/ atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku	Dasar hukum angka 9 telah dicabut oleh: PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);				Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 9 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku	Dasar hukum angka 10 telah dicabut oleh: PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 10 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.	
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);					
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan	Dasar hukum angka 12 merupakan pelaksana UU 23/1997 yang telah dicabut. Meskipun dasar hukum angka 12 belum dicabut secara eksplisit, substansi PP ini tidak lagi digunakan dalam praktik pengelolaan sengketa lingkungan hidup di Indonesia. Selain itu, PP No. 54 Tahun 2000 juga tidak dijadikan rujukan dalam PP No. 22 Tahun 2021 atau dalam peraturan pelaksana lain dari UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pengaturan dalam PP ini dapat dinilai telah usang (obsolete) dan tidak perlu dicantumkan sebagai dasar hukum dalam produk hukum daerah, termasuk dalam konsideran "Mengingat" Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153)	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan	Dasar hukum angka 13 merupakan pelaksana UU 23/1997 yang telah dicabut. Meskipun dasar hukum angka 13 belum dicabut secara eksplisit, substansi PP ini tidak lagi digunakan dalam praktik pengelolaan sengketa lingkungan hidup	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				<p>di Indonesia. Selain itu, PP No. 54 Tahun 2000 juga tidak dijadikan rujukan dalam PP No. 22 Tahun 2021 atau dalam peraturan pelaksana lain dari UU Cipta Kerja.</p> <p>Oleh karena itu, pengaturan dalam PP ini dapat dinilai telah usang (obsolete) dan tidak perlu dicantumkan sebagai dasar hukum dalam produk hukum daerah, termasuk dalam konsideran "Mengingat" Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	
<p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku	<p>Dasar hukum angka 14 telah dicabut oleh: PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 14 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.</p>	
<p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan	<p>Secara formil, PP No. 38 Tahun 2007 tidak pernah dicabut secara eksplisit melalui peraturan pengganti. Namun secara materiil, PP ini sudah tidak lagi dijadikan acuan utama dalam pembagian urusan pemerintahan, karena:</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menggantikan total UU No. 32 Tahun 2004, yang merupakan dasar PP 38/2007.</p>	
<p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku	<p>Dasar hukum angka 16 telah dicabut oleh: PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 16 disesuaikan dengan ketentuan peraturan</p>	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				perundang-undangan yang terbaru, yakni PP Nomor 22 Tahun 2021.	
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku	Dasar hukum angka 17 telah dicabut oleh: Permen LHK No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 17 disesuaikan.	
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku	Dasar hukum angka 17 telah dicabut oleh: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh karena itu, disarankan agar dasar hukum pada angka 18 disesuaikan.	
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 telah secara materiil tidak berlaku karena pengaturan terkait perizinan dan pengawasan limbah B3 telah diatur kembali secara lebih komprehensif dalam PP No. 22 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 6 Tahun 2021. Oleh karena itu, peraturan tersebut tidak lagi relevan untuk dicantumkan dalam konsideran 'mengingat' pada Peraturan Daerah dan perlu disesuaikan dengan peraturan terbaru.	
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;					
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar hukum memuat peraturan perundang undangan yang sudah tidak berlaku	Permendagri No. 1 Tahun 2014 telah dicabut dan tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Permendagri No. 80 Tahun 2015, yang telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)					
BAB I KETENTUAN UMUM					
Pasal 1:					
Angka 1					
Angka 2					
Angka 3					
Angka 4 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut Bapedalda	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. UU Nomor 6 Tahun 2023 serta PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan nomenklatur “Dinas”. Pemerintah Kota Padang pun telah menggunakan nomenklatur ini secara resmi yakni “Dinas Lingkungan Hidup”	
Angka 5					
Angka 6					
Angka 7					
Angka 8					
Angka 9					
Angka 10					
Angka 11					
Angka 12 Amdal				Definisi/batasan pengertian Amdal telah mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada pasal 1 angka 11 perubahan UU 32 tahun 2009 disebutkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	
Angka 13 UKL-UPL				perubahan dan penyempurnaan dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada pasal 1 angka 12 perubahan UU 32 tahun 2009 disebutkan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	
Angka 14					
Angka 15					
Angka 16					
Angka 17					
Angka 18					
Angka 19 Izin lingkungan				Penyebutan izin lingkungan telah diubah menjadi persetujuan lingkungan dengan diubahnya UU 32 tahun 2009 pada pasal 22 UU Cipta Kerja pada perubahan pasal 1 angka 35 yang menyatakan bahwa Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	
Angka 20 Izin usaha dan/atau kegiatan				Penggunaan frasa ini sudah dihapus dengan telah dihapusnya batasan pengertian pada pasal 1 angka 36 pada perubahan UU 32 Tahun 2009 dalam UU Cipta Kerja.	
Angka 21					
Angka 22					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Angka 23					
Angka 24					
BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN					
Pasal 2					
<p>Azas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> tanggung jawab daerah; manfaat, keadilan, dan keseimbangan; keberpihakan kepada kepentingan daerah dan negara; partisipatif, transparan, dan akuntabel ; ekoregion dan keaneka ragaman hayati; pencemar membayar; pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; penghormatan hak ulayat dan masyarakat hukum adat; dan tata kelolaan pemerintahan yang baik. 				<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, asas-asas PPLH telah ditetapkan secara limitatif. Oleh karena itu, perumusan asas dalam peraturan daerah seyogianya menyesuaikan dengan asas yang ditetapkan dalam undang-undang, agar tidak menimbulkan potensi disharmonisasi norma dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi.</p>	
BAB III RUANG LINGKUP					
Pasal 3					
<p>Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; pemanfaatan dan pengendalian; pemeliharaan; penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; hak, kewajiban dan larangan; sistem informasi; peran masyarakat; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; pengawasan; sanksi administrasi; penyelesaian sengketa lingkungan; dan penyidikan dan pembuktian; 					
Pasal 4					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana; terlindunginya wilayah daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; terwujudnya masyarakat daerah sebagai insan pengelola lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup; dan terwujudnya kebijakan pemerintah daerah yang berwawasan lingkungan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan. 					
Pasal 5					
<p>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup; terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan; tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana; dan terlindunginya Daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 					
BAB IV PERENCANAAN					
Pasal 6					
(1) Walikota menyusun RPPLH Daerah dalam rangka meningkatkan fungsi lingkungan hidup untuk					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.</p> <p>(2) RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RPPLH Propinsi Sumatera Barat ; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion. 					
Pasal 7					
<p>(1) Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) memperhatikan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran potensi sumber daya alam, penduduk dan sumber tekanan; c. kearifan lokal dalam bentuk adat dan kebiasaan masyarakat setempat dan telah diakui keberadaannya; d. aspirasi masyarakat; e. perubahan iklim; dan f. daerah rawan bencana. <p>(2) Keragaman karakter dan fungsi ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keragaman karakter dan fungsi ekologis daerah yang mempunyai karakteristik khas daerah dan fungsi hidrologis lainnya.</p> <p>(3) Sebaran potensi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada perlindungan sumber air dan pelestarian hutan dengan memperhatikan aspek kebencanaan.</p> <p>(4) Sebaran penduduk dan sumber tekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi terhadap kualitas lingkungan hidup.</p> <p>(5) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kearifan lokal daerah dalam melestarikan sumber daya alam dan memelihara keanekaragaman hayati.</p> <p>(6) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan aspirasi masyarakat</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
daerah yang bertumpu pada asas musyawarah mufakat dengan tetap melibatkan Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin					
Pasal 8					
(1) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. (2) RPPLH Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.					
Pasal 9					
(1) RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: a. kondisi geologis dan ekologis dengan mengutamakan isu lingkungan hidup strategis daerah yang meliputi air, hutan, dan daerah rawan bencana; dan b. kepentingan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam.	Kejelasan Rumusan			Pasal 8 ayat (2): Materi muatan terkait hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPPLH tersebut sudah diatur juga sebelumnya dalam pasal 7 yang menyatakan: Penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran potensi sumber daya alam; c. sebaran penduduk dan sumber tekanan; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; f. perubahan iklim; dan g. daerah rawan bencana. maka disarankan untuk materi muatan yang diatur dalam pasal 7 dimasukkan/ digabungkan ke dalam pasal 8 ayat (2) atau sebaliknya pasal 8 ayat (2) digabungkan menjadi pasal 7 dengan memperhatikan sistematika penulisan.	
BAB V PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN					
Pasal 10					
(1) Pemanfaatan sumber daya alam yang berbasiskan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan berdasarkan RPPLH (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:	Ketepatan Jenis Peraturan Undangan	Bentuk produk hukum	bentuk penetapan sesuai dengan sifat materi muatan (normatif atau individual)	Ketentuan pada ayat (3) menyebut "Keputusan Walikota" sebagai bentuk penetapan daya dukung, daya tampung, dan ekoregion. Namun secara hukum administrasi, keputusan bersifat individual dan konkret Sementara substansi daya dukung dan daya tampung adalah kebijakan normatif dan umum, yang seharusnya diatur dalam bentuk Peraturan Walikota.	Perlu dirubah

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>a. kerawanan dan kerentanan daerah dari aspek mitigasi kebencanaan;</p> <p>b. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;</p> <p>c. kawasan budidaya;</p> <p>d. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;</p> <p>e. keselamatan, mutu hidup;</p> <p>f. kesejahteraan masyarakat;</p> <p>g. pemberian izin yang ketat terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menurunkan fungsi lingkungan hidup sumber daya hutan dan air serta mengurangi terjadinya resiko bencana;</p> <p>h. pengawasan yang ketat terhadap aktifitas usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan langsung atau berada di kawasan lindung;</p> <p>i. menghindari terjadinya konversi lahan produktif dalam pemanfaatan sumber daya alam; dan</p> <p>j. kearifan lokal yang berkembang di tengah masyarakat dalam bentuk pemanfaatan tanah ulayat.</p> <p>(3) Daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan ekoregion ditetapkan dengan keputusan Walikota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 11					
<p>(1) Pemerintahan Daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melakukan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pencegahan;</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> b. penanggulangan; dan c. pemulihan. 					
Pasal 12					
<p>Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup; d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. amdal; f. UKL-UPL dan SPPL; g. perizinan; h. instrumen ekonomi lingkungan hidup; i. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j. anggaran berbasis lingkungan hidup; k. analisis resiko lingkungan hidup; l. audit lingkungan hidup; dan m. instrument lain sesuai kebutuhan dan atau perkembangan ilmu pengetahuan. 					
Pasal 13					
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program, (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan hak KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi; <ul style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan b. kebijakan, rencana, dan atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup. (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme : 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup disuatu wilayah; b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program; dan dan c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan 					
Pasal 14					
<p>KLHS memuat kajian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan/jasa ekosistem; d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati 					
Pasal 15					
<ul style="list-style-type: none"> (1) KLHS harus tetap memperhatikan upaya jangka panjang untuk mewujudkan daerah konservasi dengan tujuan dalam rangka ikut mensejahterakan masyarakat. (2) Kebijakan, rencana dan program yang dilakukan KLHS selain harus memuat kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, juga harus memuat kajian secara jelas mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan vegetasi hutan dan lahan; b. terjadinya penurunan kualitas air; c. fluktuasi kuantitas air permukaan antara musim hujan dan kemarau; dan d. kerentanan terhadap bencana yang dapat mempengaruhi lingkungan 					
Pasal 16					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan;</p> <p>(2) Dalam hal hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :</p> <p>a. kebijakan, rencana, dan atau program pembangunan wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan</p> <p>b. dilarang setiap usaha dan atau kegiatan untuk yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, dan/atau kata	Konsisten antar ketentuan/ menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Frasa “dilarang setiap usaha dan/atau kegiatan untuk yang...” membingungkan dan tidak operasional.</p> <p>Perbaiki redaksi ayat (2b) agar sesuai kaidah hukum dan tata bahasa</p>	
Pasal 17					
KLHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan					
Pasal 18					
<p>(1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan mempertimbangkan hak ulayat, kearifan lokal dan budaya daerah;</p> <p>(2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.</p> <p>(3) Pemanfaatan kawasan budidaya pada perencanaan tata ruang wilayah harus mempertimbangkan aspek mitigasi kebencanaan.</p>					
Pasal 19					
<p>(1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;</p> <p>(2) Baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. baku mutu air;</p> <p>b. baku mutu air limbah;</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan</p> <p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari UU</p> <p>Bahasa, istilah, kata</p>	<p>Diperintahkan secara tegas oleh UU Cipta Kerja (dalam hal ini: Peraturan Pemerintah)</p> <p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir;</p>	<p>UU Ciptaker mengamanahkan untuk diatur di dalam PP. Sementara Perda masih memakai istilah umum “peraturan perundang-undangan”, sehingga tidak tepat jenis PUU yang dituju.</p> <p>Frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tidak mencerminkan perintah delegatif yang eksplisit</p>	<p>Disesuaikan</p> <p>Disesuaikan</p>

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Ketentuan baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				dari UU, sehingga berpotensi multitafsir dan tidak operasional.	
Pasal 20					
<p>Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :</p> <p>a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari Walikota.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Perda masih menggunakan frasa “izin dari Walikota”, sedangkan UU Cipta Kerja telah mengubah menjadi “persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.” Ini menunjukkan adanya disharmoni antar hierarki norma.	Perlu diubah
	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Perda seharusnya mengacu dan menyesuaikan pada bentuk kewenangan baru dalam UU Cipta Kerja. Karena materi diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, Terdapat disharmoni pengaturan dalam penggunaan istilah izin pembuangan limbah ke media lingkungan dari Gubernur. Berpedoman kepada UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang salah satu materi muatannya pada paragraf 3 Persetujuan Lingkungan (hal 73) pasal 21 dan 22 merubah beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 20 ayat (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan: a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. dalam uraian pasal tersebut diatas tidak lagi menggunakan istilah “izin” melainkan menggunakan istilah persetujuan hal ini juga ditegaskan dengan telah dihapusnya substansi materi	Perlu diubah

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				muatan tentang perizinan pada pasal 36. Pasal 16 huruf b tersebut dimaknai bahwa gubernur berwenang memberikan izin pembuangan limbah. Kewenangan ini sudah dicabut dan diganti dengan memberikan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 22 angka 2 Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 20 ayat (3) Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang Limbah ke media Lingkungan Hidup dengan persyaratan: a. memenuhi Baku Mutu Lingkungan Hidup; dan b. mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
	Kejelasan rumusan	Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, konsisten, jelas	Istilah “izin dari Walikota” sudah tidak lagi tepat secara normatif karena nomenklatur “izin lingkungan” telah dihapus dan diganti dengan “persetujuan lingkungan.” Jika tidak disesuaikan, akan menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan.	Perlu diubah
Pasal 21					
(1) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi : a. kriteria baku kerusakan ekosistem; dan b. kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.	Ketepatan Jenis Peraturan	Penjabaran lebih lanjut dari UU	Diperintahkan secara tegas oleh UU Cipta Kerja (dalam hal ini: Peraturan Pemerintah)	UU Cipta Kerja tegas menyebut: seluruh pengaturan BMLH = dalam PP. Sementara Perda masih memakai istilah umum “peraturan perundang-undangan”, sehingga tidak tepat jenis PUU yang dituju.	Disesuaikan
(2) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimasud pada ayat (1) terdiri dari: a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b. kriteria baku kerusakan terumbu karang; c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan; d. kriteria baku kerusakan mangrove; e. kriteria baku kerusakan padang lamun; f. kriteria baku kerusakan gambut; g. kriteria baku kerusakan karst; dan atau	Kejelasan Rumusan	Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir;	Frasa " <i>sesuai dengan peraturan perundang-undangan</i> " tidak mencerminkan perintah delegatif yang eksplisit dari UU, sehingga berpotensi multitafsir dan tidak operasional.	Disesuaikan

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kenaikan temperatur; b. kenaikan muka air laut; c. badai; dan atau d. kekeringan. <p>(4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p>					
Pasal 22					
<p>(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL;</p> <p>(2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat komulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 					
Pasal 23					
<p>Kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan AMDAL terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam; b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasat renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup</p>					
Pasal 24					
<p>Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan</p>	<p>Penjabaran lebih lanjut dari UU</p>	<p>Diperintahkan secara tegas oleh UU Cipta Kerja (dalam hal ini: Peraturan Pemerintah)</p>	<p>UU Ciptaker mengamanahkan untuk diatur di dalam PP. Sementara Perda masih memakai istilah umum “peraturan perundang-undangan”, sehingga tidak tepat jenis PUU yang dituju.</p>	<p>Disesuaikan</p>
	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Bahasa, istilah, kata</p>	<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir;</p>	<p>Frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tidak mencerminkan perintah delegatif yang eksplisit dari UU, sehingga berpotensi multitafsir dan tidak operasional.</p>	<p>Disesuaikan</p>
Pasal 25					
<p>(1) Selain usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24, rencana usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL :</p> <p>a. yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan atau</p> <p>b. yang dilakukan berbatasan langsung dengan kawasan lindung wajib memiliki AMDAL.</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
Pasal 26					
<p>Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b, meliputi rencana usaha dan atau kegiatan yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. batas tapak proyek bersinggungan dengan batas kawasan lindung; dan atau b. dampak potensial dari rencana usaha dan atau kegiatan diperkirakan mempengaruhi kawasan lindung terdekat 					
Pasal 27					
<p>(1) Lokasi rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>(2) Dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa</p>					
Pasal 28					
<p>Kewajiban memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan PasaL 25, dikecualikan bagi rencana usaha dan atau kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada di kawasan yang telah memiliki AMDAL kawasan; b. dalam hal lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berada pada lokasi yang telah memiliki rencana detil tata ruang dan atau rencana tata ruang kawasan strategis; c. dalam hal usaha dan atau kegiatan dilakukan dalam rangka tanggap darurat rencana; d. eksplorasi pertambangan minyak, gas bumi, dan panas bumi; e. penelitian dan pengembangan dibidang ilmu pengetahuan; 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>f. yang menunjang pelestarian kawasan lindung;</p> <p>g. yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan Negara yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup;</p> <p>h. budidaya yang secara nyata tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan</p> <p>i. budi daya yang diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan dan di bawah pengawasan ketat</p>					
Pasal 29					
<p>(1) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL, jika :</p> <p>a. dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan bisa ditanggulangi berdasarkan perkembangan pengetahuan dan teknologi; dan atau</p> <p>b. berdasarkan pertimbangan ilmiah tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Jenis rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 30					
<p>(1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 25 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan.</p> <p>(2) Untuk menentukan rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa melakukan penapisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 31					
<p>(1) Dalam menyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara	Dalam Perda, frasa “meminta bantuan kepada pihak lain”. Sementara dalam UU Cipta Kerja, frasa	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>Pasal 25 pemrakarsa dapat melakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. penyusun AMDAL perorangan; atau</p> <p>b. penyusun AMDAL yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL.</p>			dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	“menunjuk pihak lain” mengandung konotasi delegatif dan formal. Mohon disesuaikan	
Pasal 32					
<p>Pihak lain penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	Ketepatan Peraturan	Jenis Penjabaran lebih lanjut dari UU	Diperintahkan secara tegas oleh UU Cipta Kerja (dalam hal ini: Peraturan Pemerintah)	UU Ciptaker mengamanahkan untuk diatur di dalam PP. Sementara Perda masih memakai istilah umum “Permen”, sehingga tidak tepat jenis PUU yang dituju.	Disesuaikan
Pasal 33					
<p>(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Bapedalda dilarang menjadi penyusun AMDAL.</p> <p>(2) Dalam hal Bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.</p>					
Pasal 34					
<p>(1) Dalam menyusun dokumen AMDAL, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi :</p> <p>a. tunggal;</p> <p>b. terpadu; atau</p> <p>c. kawasan.</p> <p>(2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan atau pengawasannya berada dibawah 1 (satu) SKPD Pemerintah Daerah</p> <p>(3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi/Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang undangan atau lebih terhadap objek yang sama	berpedoman kepada UU 23 tahun 2014 pasal 1 angka 23 istilah / frasa yang digunakan adalah Perangkat Daerah maka disarankan diubah/ disesuaikan	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>kesatuan hamparan ekosistem, pembinaan dan atau pengawasannya berada di bawah lebih dari satu SKPD Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan jika pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) usaha dan atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.</p>					
Pasal 35					
<p>(1) Dokumen AMDAL disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat;</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat dilakukan melalui :</p> <p>a. pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan; dan</p> <p>b. konsultasi publik.</p> <p>(3) Pelibatan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan.</p> <p>(4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. yang terkena dampak;</p> <p>b. pemerhati lingkungan hidup; dan atau</p> <p>c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL.</p> <p>(5) Masyarakat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan.</p> <p>(6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Walikota.</p>	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya perbedaan subjek yang mendapat hak dalam dua peraturan yang berbeda hierarki	<p>Terdapat perbedaan ruang lingkup dan subjek masyarakat yang dilibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Perda mengatur secara luas (masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, dan pihak terpengaruh). UU Cipta Kerja menyempitkan pada <i>masyarakat yang terkena dampak langsung</i> saja. <p>Analisis: Hal ini menimbulkan disharmoni vertikal karena subjek hak (untuk dilibatkan) menjadi berbeda.</p>	disesuaikan
Pasal 36					
<p>(1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas :</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
a. Kerangka Acuan; b. ANDAL; dan c. RKL-RPL. (2) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL					
Pasal 37					
(1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL-RPL. (2) Kerangka acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai AMDAL . (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi kerangka acuan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya kewenangan dalam Perda yang sudah tidak relevan lagi secara vertikal	Perda masih menyebut Komisi Penilai AMDAL, padahal lembaga ini telah dihapus dalam UU Cipta Kerja.	Dihapus. Fungsi Dokumen Amdal : Dahulu Menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Sekarang Menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup. - Terdapat : TIM UJI KELAYAKAN (TUK) yakni melakukan uji kelayakan lingkungan hidup terhadap dokumen Amdal. Dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Anggotanya harus terdiri dari unsur Pemerintah Pusat, Pemda, dan ahli bersertifikat (lebih ketat dan profesional). TUK menghasilkan rekomendasi hasil uji kelayakan, yang akan digunakan untuk penetapan keputusan kelayakan LH oleh pejabat berwenang.
Pasal 38					
(1) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk menilai kerangka acuan.					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati kerangka acuan.</p> <p>(4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kerangka acuan kepada Komisi Penilai AMDAL.</p> <p>(5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa kerangka acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.</p>					
Pasal 39					
<p>(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (5) kepada Komisi Penilai AMDAL.</p> <p>(2) Kerangka acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.</p> <p>(3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir kerangka acuan kepada Komisi Penilai AMDAL</p>					Dihapus
Pasal 40					
<p>Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan atau pasal 39 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.</p>					Dihapus
Pasal 41					
<p>Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 39 ayat (3) menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan kerangka acuan</p>					Dihapus
Pasal 42					
<p>(1) Kerangka acuan tidak berlaku jika :</p> <p>a. Perbaikan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya kerangka acuan kepada pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau</p> <p>b. Pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun</p>					Dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>terhitung sejak diterbitkannya persetujuan kerangka acuan.</p> <p>(2) Dalam hal kerangka acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali kerangka acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37</p>					
Pasal 43					
<p>Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan :</p> <p>a. kerangka acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau</p> <p>b. konsep kerangka acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 telah terlampaui dan Komisi Penilai AMDAL belum menerbitkan persetujuan kerangka acuan</p>					dihapus
Pasal 44					
<p>(1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 diajukan kepada Walikota melalui sekretariat Komisi Penilai AMDAL</p> <p>(2) Berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.</p> <p>(3) Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian ANDAL dan RKL-RPL.</p> <p>(4) Komisi Penilai AMDAL menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL RPL kepada Komisi Penilai AMDAL.</p>				Kewenangan : pemerintah pusat	dihapus
Pasal 45					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(1) Komisi Penilai AMDAL, berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL.</p> <p>(2) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Walikota.</p> <p>(3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan. <p>(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek bio-geofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan atau kegiatan; b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dan yang bersifat negatif; dan c. kemampuan pemrakarsa dan atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan. <p>(5) Dalam hal rapat Komisi Penilai AMDAL menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai AMDAL</p>					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.					
Pasal 46					
<p>(1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1).</p> <p>(2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL.</p> <p>(3) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota.</p>					dihapus
Pasal 47					
Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 45, dan atau pasal 46 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap					dihapus
Pasal 48					
<p>(1) Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 atau pasal 46, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Terdapat kewenangan dalam Perda yang tidak lagi relevan dengan peraturan yang lebih tinggi	<p>Perda masih menyebut Komisi Penilai AMDAL sebagai dasar keputusan kelayakan, padahal sekarang TUK yang melakukan uji kelayakan berdasarkan aturan PP 22/2021.</p> <p>Dahulu AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup → sekarang menjadi dasar uji kelayakan lingkungan hidup oleh TUK.</p> <p>Kewenangan : pemerintah pusat.</p>	disesuaikan
Pasal 49					
<p>(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>b. pernyataan kelayakan lingkungan;</p> <p>c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan</p> <p>d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) huruf c.</p> <p>(2) Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>					
Pasal 50					
<p>Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan</p> <p>b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan hidup</p>					
Pasal 51					
<p>Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.</p>					
Pasal 52					
<p>(1) Pemerintah daerah membantu penyusunan AMDAL bagi usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;</p> <p>(2) Bantuan penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasingtasi, biaya, dan atau penyusunan AMDAL.</p> <p>(3) Kriteria mengenai usaha dan atau kegiatan golongan ekonomi lemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak ambiguitas, tepat, dan merujuk pada pengertian hukum	UU Ciptaker menggantinya dengan “usaha mikro dan kecil”.	disesuaikan
Pasal 53					
<p>(1) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Walikota.</p>					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(2) Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai dokumen AMDAL untuk usaha dan atau kegiatan yang :</p> <p>a. bersifat strategis dan tidak strategis; dan atau</p> <p>b. diwilayah laut paling jauh 4 mil.</p> <p>(3) Jenis usaha dan kegiatan yang bersifat strategis dan tidak strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Pasal 54					
<p>(1) Susunan Komisi Penilai AMDAL terdiri dari :</p> <p>a. ketua;</p> <p>b. sekretaris; dan</p> <p>c. anggota.</p> <p>(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berasal dari bapedalda.</p> <p>(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :</p> <p>a. dinas tata ruang tata bangunan dan perumahan;</p> <p>b. bapedalda;</p> <p>c. BPMP2T;</p> <p>d. bagian pertanahan;</p> <p>e. dinas kesehatan kota;</p> <p>f. instansi, SKPD Pemprov Sumbar dan SKPD Daerah terkait;</p> <p>g. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha dan atau kegiatan;</p> <p>h. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana usaha dan atau kegiatan;</p> <p>i. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan;</p> <p>j. masyarakat yang terkena dampak; dan</p> <p>k. unsur lain sesuai kebutuhan</p>					dihapus
Pasal 55					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Dalam hal bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, penilaian AMDAL terhadap usaha dan atau kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL propinsi					dihapus
Pasal 56					
Komisi Penilai AMDAL wajib memiliki izin dari Walikota.					dihapus
Pasal 57					
Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh : a. tim teknis Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut tim teknis; dan . b. sekretariat Komisi Penilai AMDAL					dihapus
Pasal 58					
(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a terdiri atas : a. ahli dari instansi atau SKPD teknis yang membidangi usaha dan atau kegiatan dan bapedalda; dan b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait. c. Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.					dihapus
Pasal 59					
(1) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Penilai AMDAL (2) Sekretariat Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala sekretariat yang dijabat oleh pejabat setingkat eselon IV ex officio pada bapedalda.					dihapus
Pasal 60					
Anggota Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) huruf c dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 huruf a dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen AMDAL yang disusunnya.					dihapus
Pasal 61					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL</p> <p>(2) Walikota menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL.</p>	disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Terdapat disharmonisasi pengaturan dalam kewenangan walikota, pada UU Cipta Kerja telah dibunyikan sebagai berikut :</p> <p>(2)Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup. (3) Berdasarkan pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. (4) Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	disesuaikan
Pasal 62					
<p>(1) Usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penetapan jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :</p> <p>a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting;</p> <p>b. kegiatan usaha mikro dan kecil.</p> <p>(3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota</p>	disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Terdapat disharmoni pengaturan dalam penggunaan “Peraturan Walikota”, karena sudah diintegrasikan pada NIB (pusat)</p> <p>Sebagaimana pada pasal 35 UU ciptakerja</p> <p>1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.</p> <p>(2)Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
	Kejelasan Rumusan	Bahasa, istilah, dan sistematika	Tidak multitafsir, efisien, tepat, mudah dipahami	Istilah “usaha mikro dan kecil” diganti menjadi “kategori berisiko rendah” yang lebih teknis dan sesuai pendekatan perizinan berbasis risiko.	
Pasal 63					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(1) Lokasi rencana usaha dan atau kegiatan harus sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <p>(2) Dalam hal lokasi usaha dan atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa</p>					
Pasal 64					
<p>Dalam hal :</p> <p>a. usaha dan atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan atau kegiatan, perencanaan, pengelolaannya saling terkait dan berlokasi didalam satu kesatuan hamparan ekosistem; dan atau</p> <p>b. pembinaan dan atau pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) SKPD. pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL</p>					
Pasal 65					
<p>UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan atau kegiatan</p>					
Pasal 66					
<p>(1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.</p> <p>(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. identitas pemrakarsa;</p> <p>b. rencana usaha dan atau kegiatan;</p> <p>c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan</p> <p>d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	Perda masih mewajibkan formulir manual untuk UKL-UPL, sedangkan PP 22/2021 telah mengatur bahwa UKL-UPL diisi melalui sistem OSS RBA oleh pemrakarsa.	disesuaikan
	Kewajiban	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 peraturan berbeda hierarki, tetapi membebaskan kewajiban berbeda kepada subjek hukum.	Dalam PP 22/2021, pemrakarsa mengisi UKL-UPL melalui sistem OSS, bukan lagi melalui formulir konvensional sebagaimana disebut dalam pasal Perda tersebut.	disesuaikan

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Pasal 67					
<p>(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Walikota, untuk usaha dan atau kegiatan yang berlokasi di Daerah.</p> <p>(2) Walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL UPL.</p> <p>(3) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, Walikota mengembalikan formulir UKL-UPL kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.</p> <p>(4) Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, Walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL.</p> <p>(5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi</p>					dihapus
Pasal 68					
<p>(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4), Walikota menerbitkan rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p>a. persetujuan; atau</p> <p>b. penolakan.</p>					dihapus
Pasal 69					
<p>(1) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat :</p> <p>a. dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;</p> <p>b. pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan</p> <p>c. persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.</p>					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(2) Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.					
Pasal 70					
Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf b, paling sedikit memuat : a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan b. pernyataan penolakan UKL-UPL.					dihapus
Pasal 71					
Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 dapat dilakukan oleh kepala Bapedalda.					dihapus
Pasal 72					
(1) Pegawai negeri sipil yang bekerja pada kantor Bapedalda dilarang menjadi penyusun UKL-UPL. (2) Dalam hal kantor Bapedalda bertindak sebagai pemrakarsa, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL UPL					dihapus
Pasal 73					
(1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memilki AMDAL atau UKL-UPL wajib memilki izin lingkungan. (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Pasal 74					
Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota. (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.					dihapus
Pasal 75					
(1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1), harus dilengkapi dengan : a. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL; b. dokumen pendirian usaha dan atau kegiatan; dan c. profil usaha dan atau kegiatan. (2) Walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan yang tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Terjadi disharmonisasi pengaturan, pasal 37 UU PPLH Pada Cipta Kerja menyatakan : 1)Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila: a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup; atau c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.	dihapus
Pasal 76					
(1) Setelah menerima permohonan izin lingkungan untuk : a. usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL; atau b. usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL-UPL. Walikota mengumumkan permohonan izin lingkungan. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat					dihapus
Pasal 77					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a dilakukan melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.</p> <p>(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.</p> <p>(3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.</p>					dihapus
Pasal 78					
<p>(1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.</p> <p>(2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.</p> <p>(3) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan kepada Walikota</p>					dihapus
Pasal 79					
<p>(1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Walikota.</p>					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(2) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota bersamaan dengan diterbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.					
Pasal 80					
<p>(1) Izin lingkungan paling sedikit memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL; b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Walikota; dan c. berakhirnya izin lingkungan. <p>(2) Dalam hal usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan atau kegiatan.s</p>					dihapus
Pasal 81					
<p>(1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan atau multimedia.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.</p>					dihapus
Pasal 82					
<p>(1) Jika usaha dan atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan perubahan usaha dan atau kegiatan, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan.</p> <p>(2) Perubahan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p>					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>a. perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan;</p> <p>b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; 2. penambahan kapasitas produksi; 3. perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan; 4. perubahan sarana usaha dan atau kegiatan; 5. perluasan lahan dan bangunan usah dan atau kegiatan; 6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan atau kagiatan; 7. usaha dan atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan; 8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan atau 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>d. terdapat perubahan dampak dan atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis resiko lingkungan hidup dan atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan atau</p> <p>e. tidak dilasanakannya rencana usaha dan atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.</p> <p>(3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) huruf c, d, dan e, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL UPL</p>					
Pasal 83					
<p>(1) Penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui : a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum ANDAL dan RKL-RPL.</p> <p>(2) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.</p> <p>(3) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan atau kegiatan tidak termasuk dalam kreteria wajib AMDAL.</p> <p>(4) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.</p> <p>(5) Kriteria perubahan usaha dan atau kegiatan, dan tata cara perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup, perubahan rekomendasi KLUPL, dan penerbitan perubahan izin</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
Pasal 84					
<p>(1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a Walikota menerbitkan perubahan izin lingkungan.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b, penanggungjawab usaha dan atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Walikota menerbitkan perubahan izin lingkungan.</p>					dihapus
Pasal 85					
<p>Izin lingkungan dibatalkan jika :</p> <p>a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidak benaran atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi;</p> <p>b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau</p> <p>c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan atau kegiatan</p>					dihapus
Pasal 86					
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha Negara					Dihapus
Pasal 87					
Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan atau kegiatan dibatalkan.					
Pasal 88					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan					dihapus
Pasal 89					
<p>(1) Pemegang izin lingkungan berkewajiban :</p> <p>a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Walikota; dan</p> <p>c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>(3) Penyediaan dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota</p>					
Pasal 90					
Dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 peraturan berbeda hierarki tetapi diberikan kepada lembaga berbeda.	<p>Terdapat potensi disharmonisasi pengaturan : Perda memberikan kewenangan penunjukan bank penyimpan dana penjaminan kepada Walikota, sedangkan UU Cipta Kerja menyerahkan hal tersebut ke Pusat.</p> <p>Sebagaimana disebutkan pada pasal Pasal 55 (1) Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. (2) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana penjaminan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana</p>	Perlu diubah

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	
Pasal 91					
Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c dan pasal 90.	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 peraturan berbeda hierarki tetapi diberikan kepada lembaga berbeda.	Terdapat potensi disharmonisasi pengaturan : Sesuai pasal 55 ayat 3 sbb : (3) Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dengan menggunakan dana	Perlu diubah
Pasal 92					
(1) Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. (2) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan atau disinsentif.					
Pasal 93					
(1) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi : a. neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; b. penyusunan produk domestik bruto daerah yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup; c. mekanisme kompensasi atau imbal jasa lingkungan hidup daerah; dan d. internalisasi biaya lingkungan hidup. (2) Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi : a. dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>b. dana penanggulangan bencana dan atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan</p> <p>c. dana amanah atau bantuan untuk konservasi.</p> <p>(3) Insentif dan atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c diterapkan dalam bentuk :</p> <p>a. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;</p> <p>b. penerapan pajak, retribusi dan subsidi lingkungan hidup;</p> <p>c. pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup;</p> <p>d. pengembangan sistem perdangan izin pembuangan limbah dan atau emisi;</p> <p>e. pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup;</p> <p>f. pengembangan asuransi lingkungan hidup;</p> <p>g. pengembangan sistem label ramah lingkungan hidup; h.sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(4) Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan ayat (1) sampai dengan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Pasal 94					
Setiap penyusunan produk hukum daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup, prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
Pasal 95					
Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai :					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup 					
Pasal 96					
<p>Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan atau kerusakan pada saat peraturan daerah ini diundangkan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.</p>					
Pasal 97					
<ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup. (2) Analisis resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian resiko; b. pengelolaan resiko; dan atau c. komunikasi resiko 					
Pasal 98					
<ul style="list-style-type: none"> (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. (2) Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan : <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>c. penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup; dan atau</p> <p>d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Tata cara penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 99					
<p>(1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :</p> <p>a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;</p> <p>b. remediasi;</p> <p>c. rehabilitasi;</p> <p>d. restorasi; dan atau e.</p> <p>e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
BAB VI PEMELIHARAAN					
Pasal 100					
<p>(1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya :</p> <p>a. konservasi sumber daya alam;</p> <p>b. pencadangan sumber daya alam; dan atau</p> <p>c. pelestarian fungsi atmosfer.</p> <p>(2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan :</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>a. perlindungan sumber daya alam;</p> <p>b. pengawetan sumber daya alam; dan</p> <p>c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.</p> <p>(3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>(4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :</p> <p>a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;</p> <p>b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan</p> <p>c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.</p> <p>(5) Konservasi, pencadangan sumber daya alam dan pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
BAB VIII PENYIMPANAN SEMENTARA DAN ATAU PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN					
Pasal 101					
<p>(1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 skala daerah wajib memiliki izin dari Walikota.</p> <p>(2) Izin pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk minyak pelumas atau oli bekas</p>	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 peraturan berbeda hierarki tetapi diberikan kepada lembaga berbeda	Perda mewajibkan izin dari Walikota, padahal menurut PP 22/2021, izin pengumpulan limbah B3 masuk ke dalam Persetujuan Teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau melalui OSS-RBA (pusat)	Perlu diubah
Pasal 102					
Limbah B3 diidentifikasi menurut sumber, uji karakteristik dan atau uji toksikologi.					
Pasal 103					
<p>(1) Jenis limbah B3 menurut sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi :</p> <p>a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>b. limbah B3 dari sumber spesifik, umum, khusus; dan</p> <p>c. limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.</p> <p>(2) Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 104					
<p>Pengujian toksikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 untuk menentukan sifat akut dan atau kronik.</p>					
Pasal 105					
<p>(1) Limbah yang dikecualikan dari Pasal 103 ayat (2), jika terbukti memenuhi ketentuan pasal 104 maka limbah tersebut merupakan limbah B3.</p> <p>(2) Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut jika dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa limbah tersebut bukan limbah B3.</p> <p>(3) Pembuktian secara ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:</p> <p>a. uji karakteristik limbah B3;</p> <p>b. uji toksikologi; dan atau</p> <p>c. hasil studi yang menyimpulkan bahwa limbah yang dihasilkan tidak menimbulkan pencemaran dan gangguan kesehatan terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya</p>					
Pasal 106					
<p>(1) Limbah B3 diklasifikasikan sebagai berikut :</p> <p>a. mudah meledak (eksplosive);</p> <p>b. pengoksidasi (oxidizing);</p> <p>c. sangat mudah sekali menyala (exstremely flammable);</p> <p>d. sangat mudah menyala (highly flammable);</p> <p>e. mudah menyala (flammable);</p> <p>f. amat sangat beracun (exstremely toxic);</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>g. sangat beracun (highly toxic); h. beracun (moderately toxic); i. berbahaya (harmful); j. korosif (corrosive); k. bersifat iritasi (irritant); l. berbahaya bagi lingkungan (dangerous to the environment); m. karsinogenik (carcinogenic); n. teratogenik (teratogenic); dan o. mutagenik (mutagenic).</p> <p>(2) Klasifikasi limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. limbah B3 yang dapat dipergunakan; b. limbah B3 yang dilarang dipergunakan; dan c. limbah B3 yang terbatas dipergunakan.</p> <p>(3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Pasal 107					
<p>(1) Orang atau badan yang menyimpan sementara limbah B3 dapat diberikan izin jika :</p> <p>a. telah memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan b. telah menyediakan tenaga terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah B3.</p> <p>(2) Orang atau badan yang mengumpulkan limbah B3 dapat diberikan izin jika :</p> <p>a. telah tersedia tehknologi pemanfaatan limbah B3; b. jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan; c. telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin d. telah memiliki laboratorium analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan e. telah memiliki tenaga terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah B3.</p>					
Pasal 108					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>Untuk memperoleh izin penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, pemohon mengisi formulir permohonan izin dan harus melampirkan persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akte pendirian badan usaha; nama b. dan alamat badan usaha; c. kegiatan yang dilakukan; d. lokasi tempat kegiatan; e. nama dan alamat penanggungjawab kegiatan; f. bahan baku dan proses kegiatan yang digunakan; g. spesifikasi alat pengelolaan limbah; h. jumlah dan karakteristik limbah B3 yang disimpan dan atau dikumpulkan; i. tata letak dan tempat penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3; dan j. alat pencegah pencemaran limbah cair dan emisi 					
Pasal 109					
<p>(1) Untuk pengumpulan limbah B3 yang merupakan kegiatan utama, selain harus memenuhi persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 wajib dibuatkan AMDAL.</p> <p>(2) Dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.</p>					
Pasal 110					
<p>Permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diproses paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap, melalui tahapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian administrasi atau kelengkapan persyaratan; b. verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian persyaratan dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan dan dibuatkan berita acaranya; c. penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan; dan 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
d. keputusan permohonan izin oleh Walikota					
Pasal 111					
<p>(1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan izin.</p> <p>(2) Izin diterbitkan jika memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a dan huruf b.</p> <p>(3) Dalam hal izin ditolak harus disertai dengan alasan penolakan</p>					
Pasal 112					
<p>(1) Dalam hal permohonan belum lengkap, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.</p> <p>(2) Dalam hal Walikota tidak menerbitkan izin dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, maka permohonan izin dianggap disetujui</p>					
Pasal 113					
<p>(1) Izin diterbitkan dalam bentuk keputusan Walikota.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :</p> <p>a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, dan nama penanggungjawab;</p> <p>b. sumber limbah B3;</p> <p>c. jenis pengelolaan limbah B3;</p> <p>d. lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;</p> <p>e. jenis dan karakteristik limbah B3; f. kewajiban yang harus dilakukan :</p> <p>1) mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan dan atau dikumpulkan;</p> <p>2) mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Ada dua peraturan berbeda hierarki mengatur kewenangan yang sama tetapi ditujukan ke instansi berbeda	Perda memberi kewenangan kepada Walikota untuk menerbitkan izin pengelolaan limbah B3, padahal menurut PP 22/2021, kewenangan ini sudah ditarik ke Pemerintah Pusat melalui OSS-RBA dan Persetujuan Teknis.	Perlu diubah

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>3) mengikuti persyaratan penyimpanan dan atau pengumpulan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;</p> <p>4) mencegah terjadinya tumpahan atau cecceran limbah B3;</p> <p>5) mencatat neraca limbah B3;</p> <p>6) mematuhi jangka waktu penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3; dan</p> <p>7) menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan atau pengumpulan limbah B3.</p> <p>g. persyaratan sebagai indikator dalam melakukan kewajiban; h. masa berlaku izin; dan i. sistem pengawasan;</p> <p>(3) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 5 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(4) (4) Jangka waktu penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 6 selama 90 (sembilan puluh) hari.</p> <p>(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat.</p> <p>(6) Masa berlaku izin 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p>					
Pasal 114					
Permohonan perpanjangan izin diajukan kepada Walikota 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir					dihapus
Pasal 115					
Walikota wajib mengumumkan pemberian izin penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3					dihapus
Pasal 116					
Dalam hal terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, jumlah, dan atau cara pengelolaan limbah					dihapus

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
B3, pemegang izin lama wajib mengajukan permohonan izin baru.					
Pasal 117					
<p>(1) Izin penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 berakhir jika :</p> <p>a. telah habis masa berlakunya; atau</p> <p>b. dicabut oleh Walikota.</p> <p>(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika ditemukan pelanggaran terhadap pengumpulan dan atau penyimpanan limbah B3 sebagaimana diatur didalam izin</p> <p>(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 2 (dua) bulan.</p>					dihapus
Pasal 118					
Setiap penanggung jawab penyimpanan sementara limbah B3 wajib menyertakan lembar data keselamatan bahan (<i>Material Safety Data Sheet</i>).					
Pasal 119					
Setiap limbah B3 yang disimpan sementara wajib dikemas sesuai dengan klasifikasinya.					
Pasal 120					
<p>(1) Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol, label dan lembar data keselamatan bahan (<i>Material Safety Data Sheet</i>).</p> <p>(2) Tata cara pengemasan, pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Pasal 121					
<p>(1) Dalam hal simbol dan label mengalami kerusakan wajib diberikan simbol dan label yang baru.</p> <p>(2) Tanggung jawab pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerusakan dalam penyimpanan sementara, tanggung jawabnya pada penanggung jawab kegiatan penyimpanan.</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(3) Tata cara pemberian simbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
Pasal 122					
<p>(1) Setiap tempat penyimpanan limbah B3 wajib diberikan simbol dan label.</p> <p>(2) Setiap tempat penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan sistem tanggap darurat dan prosedur penanganan limbah B3.</p> <p>(3) Setiap tempat penyimpanan limbah B3 wajib harus memenuhi syarat :</p> <p>a. Lokasi tempat penyimpanan bebas banjir, tidak rawan bencana, di luar kawasan lindung dan sesuai dengan rencana tata ruang; dan</p> <p>b. Rancangan bangunan disesuaikan dengan jumlah, karakteristik limbah B3 dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan.</p>					
Pasal 123					
Limbah B3 yang kadarluarsa, tidak memenuhi spesifikasi dan atau bekas kemasan, wajib dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan					
Pasal 124					
<p>(1) Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.</p> <p>(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya.</p> <p>(4) Keikutsertaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 125					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(1) Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja dan pengawas limbah B3 wajib dilakukan uji kesehatan secara berkala.</p> <p>(2) Uji kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 126					
Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib menanggulangi terjadinya kecelakaan dan atau keadaan darurat akibat limbah B3					
Pasal 127					
<p>Dalam hal terjadi kecelakaan dan atau keadaan darurat yang diakibatkan penyimpanan sementara limbah B3, maka setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib mengambil langkah langkah :</p> <p>a. mengamankan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan ;</p> <p>b. menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan ;</p> <p>c. melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada pemerintah daerah ;</p> <p>d. memberikan informasi, bantuan, dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian.</p>					
Pasal 128					
<p>Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib :</p> <p>a. mengizinkan pengawas memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya tugas pengawasan;</p> <p>b. mengizinkan pengawas mengambil contoh limbah B3;</p> <p>c. memberikan keterangan dengan benar baik lisan atau tertulis; dan</p> <p>d. mengizinkan pengawas melakukan pemotretan di lokasi kerja.</p>					
Pasal 129					
Setiap orang atau badan yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 wajib menyampaikan laporan					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
tertulis tentang penyimpanan sementara limbah B3 secara berkala paling kurang setiap 6 (enam) bulan kepada kantor Bapedalda.					
Pasal 130					
<p>(1) Pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :</p> <p>a. jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3 ;</p> <p>b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan B3 kepada pemanfaat, pengolah dan atau penimbun limbah B3 ;</p> <p>c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat, pengolah, dan atau penimbun limbah B3.</p> <p>(2) Pengumpul limbah B3 wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat sekali 6 (enam) bulan kepada Kantor Bappedalda. (</p> <p>(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. inventarisasi jumlah limbah B3 yang dikumpulkan ; dan b. sebagai bahan evaluasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan dalam pengelolaan limbah B3</p>					
Pasal 131					
<p>Kegiatan pengumpulan limbah B3 wajib memenuhi ketentuan :</p> <p>a. memperhatikan karakteristik limbah B3;</p> <p>b. mempunyai laboratorium untuk mendeteksi karakteristik limbah B3 kecuali untuk toksikologi;</p> <p>c. memiliki perlengkapan untuk penanggulangan terjadinya kecelakaan;</p> <p>d. memiliki konstruksi bangunan kedap air dan bahan bangunan disesuaikan dengan karakteristik limbah B3; dan</p> <p>e. lokasi pengumpulan bebas banjir.</p>					
Pasal 132					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Walikota berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 skala daerah					
Pasal 133					
Pelaksanaan pengawasan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota					dihapus
Pasal 134					
Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 bertugas melakukan verifikasi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf b.					
Pasal 135					
<p>(1) Susunan keanggotaan tim verifikasi paling sedikit terdiri dari :</p> <p>a. seorang ketua; dan</p> <p>b. seorang anggota.</p> <p>(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus pejabat pengawas lingkungan hidup daerah yang memenuhi persyaratan : a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan atau b. telah bekerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan atau</p> <p>b. telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.</p>					
Pasal 136					
<p>Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 berwenang :</p> <p>a. memasuki areal penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3;</p> <p>b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya;</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3;</p> <p>d. melakukan pemotretan; dan</p> <p>e. memeriksa dan membuat status penataan orang atau badan terhadap perizinan penyimpanan sementara dan atau pengumpulan limbah B3.</p>					
Pasal 137					
Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah dan atau bahan kemedialingkungan hidup tanpa izin.					
Pasal 138					
<p>(1) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 dapat dilakukan dengan izin Walikota.</p> <p>(2) Pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi yang ditentukan.</p> <p>(3) Ketentuan lokasi pembuangan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Terdapat pengaturan hal yang sama dalam dua peraturan berbeda hierarki, namun memberikan kewenangan berbeda.	<p>Dalam Perda, izin pembuangan limbah diberikan oleh Walikota, sedangkan dalam UU Cipta Kerja (Pasal 60) yang berlaku saat ini, izin diberikan oleh Pemerintah Pusat. Ini menimbulkan disharmoni dalam hal pemberian kewenangan pengaturan dan perizinan.</p> <p>Sebagai berikut dalam pasal 61 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja</p> <p>1) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pemerintah Pusat. (2) Dumping/Pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan Dumping/ Pembuangan Limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah</p>	
BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN					
Pasal 139					
<p>(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>(2) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia berupa :</p> <p>a. hak untuk berpartisipasi, memperoleh informasi, menyampaikan informasi terkait</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>dengan adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;</p> <p>b. hak untuk mendapatkan keadilan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>c. hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengetahuan dalam pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>d. hak untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p>					
Pasal 140					
<p>(1) setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;</p> <p>b. menjaga dan memelihara flora/fauna yang menurut ketentuan perundangan wajib dipelihara dan dilestarikan;</p> <p>c. menjaga dan memelihara serta mengembangkan kearifan lokal ditempat melaksanakan kegiatan;</p> <p>d. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan</p> <p>e. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup</p>					
Pasal 141					
<p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<ul style="list-style-type: none"> b. memasukkan B3 dan limbah B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam Daerah; c. memasukkan limbah yang berasal dari luar Daerah ke media lingkungan hidup di Daerah; d. membuang limbah ke media lingkungan hidup; e. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; f. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; h. menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau i. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar. 					
BAB IX SISTEM INFORMASI					
Pasal 142					
<ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu, terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat. (3) Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup. 					
BAB X PERAN MASYARAKAT					
Pasal 143					
<ul style="list-style-type: none"> (1) Masyarakat memiliki hak, kesempatan yang sama, seluas-luasnya untuk berperan aktif 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Peran masyarakat dapat berupa :</p> <p>a. pengawasan sosial;</p> <p>b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan atau</p> <p>c. penyampaian informasi dan atau laporan.</p> <p>(3) Peran masyarakat dilakukan untuk :</p> <p>a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan</p> <p>c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;</p> <p>d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan</p> <p>e. mengembangkan, menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup</p>					
BAB XI TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH					
Pasal 144					
<p>Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang :</p> <p>a. menetapkan kebijakan;</p> <p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;</p> <p>d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL, UKL-UPL dan SPPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	- Kewenangan Pemerintah Kota untuk menetapkan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL dihapus oleh UU 6/2023. Kewenangan Pemerintah Kota untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL mengacu pada UU 32/2009 Pasal 63 ayat (2) huruf d. Pasal ini telah diubah oleh UU 6/2023 Pasal 22 angka 23, yang menghapus kata “menetapkan” sehingga rumusannya menjadi “melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL” saja. Ada beberapa ketentuan yang diubah oleh UU 6/2023 terkait dengan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL, seperti mendelegasikan	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan izin lingkungan;</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan;</p>				<p>pengaturan lebih lanjut mengenai UKL-UPL kepada Peraturan Pemerintah, yang saat ini sudah diatur dalam PP 22/2021.</p> <p>- menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah sudah dihapus dan terkait istilah izin lingkungan tidak lagi digunakan, istilah yang digunakan adalah persetujuan lingkungan sebagaimana dinyatakan pada</p> <p>a. pasal 36 yang mengatur tentang izin lingkungan telah dihapus.</p> <p>b. pasal 37 tidak lagi menggunakan istilah izin lingkungan tapi menggunakan istilah perizinan berusaha.</p> <p>c. Pasal 38 yang sebelumnya menyatakan “selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara”, pasal ini sudah dihapus.</p> <p>d. Pasal 40 terkait izin lingkungan sudah dihapus</p> <p>e. Pasal 55 istilah izin lingkungan diubah menjadi “persetujuan lingkungan” Penerbitan izin lingkungan sebagaimana telah dihapus dan diganti menjadi perizinan berusaha adalah merupakan kewenangan pusat sebagaimana disebutkan pada pasal 63 ayat (1) huruf “y” yang menjelaskan Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat.</p>	
BAB XII PENGAWASAN					
Pasal 145					
(1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki,	Berdasarkan pasal 72 UU PPLH dalam Cipta Kejra sbb : Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Dalam melaksanakan pengawasan Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
Pasal 146					
Walikota wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan.	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan pasal 72 UU PPLH dalam Cipta Kejra sbb : Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.	
Pasal 147					
(1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat berwenang : a. melakukan pemantauan; b. meminta keterangan; c. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan; d. memasuki tempat tertentu; e. memotret; f. membuat rekaman audio fisual; g. mengambil sampel; h. memeriksa peralatan; i. memeriksa instalasi, alat transportasi; dan atau j. menghentikan pelanggaran tertentu. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (3) Penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup	Disharmoni pengaturan	1. Tugas dan Kewenangan 2. Perbedaan konsep, jenis dan bentuk kegiatan pembinaan	1. Adanya pengaturan mengenai tugas dan kewenangan yang belum lengkap sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Adanya perbedaan konsep	1. Pengaturan terhadap mengenai tugas dan fungsi merupakan ketentuan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. 2. Pengawasan diatur dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 503 PP Nomor 22 Tahun 2021 antara lain mencakup pengaturan mengenai kewenangan Gubernur, pendelegasian kepada pejabat pengawas lingkungan hidup, pelaksanaan pengawasan, dan jenis pengawasan.	Perlu dilakukan penyesuaian substansi berkaitan dengan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi terutama penyesuaian dengan PP Nomor 22 Tahun 2021 karena beberapa ketentuan baru yang diatur dalam PP tersebut belum diakomodir dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012.
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Pasal 148					
<p>(1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.</p> <p>(2) Sanksi administratif terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan dalam dua peraturan berbeda hierarki yang memberikan kewenangan berbeda kepada pejabat atau lembaga.	<p>Dalam UU Cipta Kerja dan PP 22/2021, kewenangan penerapan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, tergantung tingkat kewenangan penerbit Persetujuan Lingkungan. Jika Perda menyebut "izin lingkungan" dan Walikota secara spesifik, maka perlu disesuaikan karena rezim izin lingkungan telah dihapus dan diganti dengan "persetujuan lingkungan", dan kewenangan bisa berada di pusat atau daerah.</p> <p>Tambahan pasal,</p> <p>Pasal 82a :</p> <p>Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); atau b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, dikenai sanksi administratif. <p>Pasal 82b :</p> <p>(1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki: a. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), atau Pasal 59 ayat (4); b. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau c. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) Perizinan Berusaha atau persetujuan</p>	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				<p>Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, di mana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia, luka, luka berat, dan/atau matinya orang, dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau b. men5rusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi pen5rusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dikenai sanksi administratif.</p> <p>(3) Setiap Orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi administratif.</p> <p>Pasal 82 c :</p> <p>(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. denda administratif; d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan latau e. pencabutan Perizinan Berusaha</p>	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
				(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	
Pasal 149					
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dari tanggungjawab pemulihan dan pidana.					
Pasal 150					
Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan jika penanggungjawab usaha dan atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan pengaturan kewenangan sanksi pada dua peraturan berbeda hierarki	Sudah tidak berlaku, dihapus oleh UU Cipta Kerja	dihapus
Pasal 151					
(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 148 ayat (2) huruf d berupa : a. penghentian sementara kegiatan produksi; b. pemindahan sarana produksi; c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; d. pembongkaran; e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau					disesuaikan
Pasal 152					
Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dikenakan denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.					
Pasal 153					
(1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup	Disharmonisasi pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU yang berbeda hierarki,	Pasal 82 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja : (1) Pemerintah Pusat berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.</p> <p>(2) Walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan atau kegiatan.</p>			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p> <p>(2) Pemerintah Pusat benyenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p>	
BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN					
Pasal 154					
<p>(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.</p> <p>(2) Gugatan melalui pengadilan ditempuh jika upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak diterima oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa</p>					
Pasal 155					
<p>(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :</p> <p>a. bentuk dan besarnya ganti rugi;</p> <p>b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan;</p> <p>c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau perusakan; dan atau</p> <p>d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikecualikan untuk tindak pidana lingkungan hidup dalam peraturan daerah ini dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
(3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.					
Pasal 156					
(1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.					
Pasal 157					
(1) Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat, bentuk usaha dan atau kegiatan dari suatu badan yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggungjawab hukum dan atau kewajiban badan tersebut. (3) Pengadilan menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
Pasal 158					
Setiap orang yang tindakannya, usahanya, kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan, mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Pasal 159					
<p>(1) Tenggat kadaluarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dihitung sejak diketahui adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tenggat kadaluarsa tidak berlaku terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha, kegiatan yang menggunakan, mengelola limbah B3, menghasilkan dan atau mengelola limbah B3.</p>					
Pasal 160					
<p>(1) Pemerintah daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi, tindakan tertentu terhadap usaha, kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.</p> <p>(2) Ketentuan kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					
Pasal 161					
<p>(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat jika mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Gugatan dapat diajukan jika terdapat kesamaan fakta, peristiwa, dasar hukum, dan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.</p> <p>(3) Hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
Pasal 162					
<p>(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Hak mengajukan gugatan terbatas kepada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.</p> <p>(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan jika memenuhi persyaratan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. 					
Pasal 163					
<p>(1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara jika :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL; b. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL; dan atau c. badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin usaha dan atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. <p>(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.</p>				Dihapus UU PPLH dalam UU Cipta Kerja	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
BAB XIV PENYIDIKAN DAN PEMBUKTIAN					
Pasal 164					
<p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil pada Bapedalda diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain; f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. menghentikan penyidikan 					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan atau membuat rekaman audio visual;</p> <p>j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan atau</p> <p>(3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pejabat negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.</p> <p>(5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.</p>					
Pasal 165					
<p>(1) Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
Pasal 166					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas :</p> <p>a. keterangan saksi;</p> <p>b. keterangan ahli;</p> <p>c. surat;</p> <p>d. petunjuk;</p> <p>e. keterangan terdakwa; dan atau</p> <p>f. alat bukti lain, dan alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang undangan</p>					
BAB XIV KETENTUAN PIDAN					
Pasal 167					
Tindak pidana dalam peraturan daerah ini merupakan kejahatan.					
Pasal 168					
<p>(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kereteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah)</p> <p>(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah)</p>					
Pasal 169					

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
<p>(1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan jika sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.</p>					
Pasal 170					
<p>Setiap orang yang melakukan penyimpanan sementara atau pengumpul limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)</p>					
Pasal 171					
<p>Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah kemedialingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 137 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).</p>					
Pasal 172					
<p>Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).</p>					
Pasal 173					
<p>Setiap orang yang menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana</p>				Dihapus UU PPLH dalam UU Cipta Kerja	

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).					
Pasal 174					
Setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)					
Pasal 175					
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)					
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN					
Pasal 176					
Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka : a. setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tapi belum memiliki dokumen AMDAL wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. b. setiap usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.					
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP					
Pasal 177					
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.					

